

**KEPAILITAN *BORROWER*
DALAM *FINANCIAL TECHNOLOGY* –
PEER TO PEER LENDING
YANG TIDAK TERMITIGASI OLEH NOTARIS/PPAT**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**

Oleh:

**RIO ADHITYA
02022681822004**

Dosen Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum**
- 2. H. Herman Adriansyah, S.H., M.H., Sp1.Kn**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2020**


PENGESAHAN TESIS

**KEPAILITAN BORROWER
DALAM FINANCIAL TECHNOLOGY - PEER TO PEER LENDING
YANG TIDAK TERMITIGASI OLEH NOTARIS/PPAT**

Oleh:
RIO ADHITYA
NIM: 02022681822004

**Telah Dipertahankan di Hadapan Sidang Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis
pada Jumat, 24 Juli 2020**

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum
NIP. 19660617190011001

Dosen Pembimbing II



H. Herman Adriansyah, S.H., M.H., Sp1.Kn

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS

Diajukan Oleh:

NAMA : RIO ADHITYA
NIM : 020226818222004

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan
Lulus Pada Hari Jumat, Tanggal 24 Juli 2020**

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum

()

Sekretaris : H. Herman Adriansyah, S.H., M.H., Sp1.Kn

()

Anggota 1 : Dr. Febrian, S.H., M.S.

()

Anggota 2 : Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL

()

Anggota 3 : Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum

()

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIO ADHITYA, S.T., S.H.
NIM : 02022681822004
Universitas : Sriwijaya
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebut nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat tidak kebenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2020
Yang membuat pernyataan



RIO ADHITYA
NIM. 02022681822004

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan Bahwa Tesis dengan Judul

**KEPAILITAN *BORROWER*
DALAM *FINANCIAL TECHNOLOGY* –
PEER TO PEER LENDING
YANG TIDAK TERMITIGASI OLEH NOTARIS/PPAT**

Diajukan Oleh:


**RIO ADHITYA, S.T., S.H.
NIM: 02022681822004**

**Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah
sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan**

Menyetujui:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


**Prof. Dr. H. Juni Emirzon, S.H., M. Hum
NIP. 19660617190011001**


H. Herman Adriansyah, S.H., M.H., Sp1.Kn


**Tesis Ini Telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program Studi
Megister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan
Telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Starata 2 (S2)
Magister Kenotariatan.**

Palembang, 24 Juli 2020

Ketua Program Studi,

Dekan,


**Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**


**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 19620131 198903 1001**

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada ALLAH yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan kasih sayangNya, sehingga Tesis yang berjudul " **KEPAILITAN *BORROWER* DALAM *FINANCIAL TECHNOLOGY* – *PEER TO PEER LENDING* YANG TIDAK TERMITIGASI OLEH NOTARIS/PPAT**", dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya, dari lubuk hati yang terdalam, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan Ilmu serta Bimbingan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;
8. Bapak H. Herman Adriansyah, S.H., M.H., Sp1.Kn selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah sabar dan banyak memberikan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dan banyak memberikan masukan ilmunya.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar dan Staff Tata Usaha sertan Karyawan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Notaris Husnawaty, S.H. beserta karyawan kantor notaris yang telah bersedia menerima penulis sebagai mahasiswa magang pada kantor beliau sehingga penulis banyak mendapatkan pengetahuan mengenai Notaris;
11. Kedua Orang Tuaku tercinta, Papanda Ir. H. Musarudin Romas, MBA., M.M. dan Mamanda dr. Murdiarti MB, Sp.A Terimakasih untuk semua cinta, kasih sayang, pengorbanan, doa yang tak henti-hentinya, semangat serta bimbingan kehidupan yang engkau beri untuk anandamu ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.


12. Kedua Mertuaku tersayang, Papanda Winarman, S.T. dan Mamanda dr. Nova Kurniati, Sp.PD KAI Terimakasih untuk semua support, harapan, pengorbanan, doa yang tak henti-hentinya, yang engkau beri untuk Aku anakmu ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini lebih cepat;
13. Spesial teruntuk Istriku tercinta, Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H., dan Anakku tersayang Seira Shaqueena Syazani untuk dukungan, semangat dan harapan padaku sebagai kepala keluarga agar segera membawa kebahagiaan melalui penyelesaian tesis ini.
14. Buat ketiga Saudara-saudariku tersayang beserta ipar, Reni Anggraini, S.P., M.M., Rulita Armelia, S.E., Ak, dan Randy Ardhani. Terimakasih sudah menjadi adik-adik yang baik, kasih sayang, dan cinta kepada penulis dan selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis dalam penulisan tesis ini.
15. Buat kedua Saudara-saudara iparku, Muzamil Jariski, S.T., dan dr. Rahnawi Pradesta. Terimakasih sudah menjadi adik-adik yang baik dan selalu pengertian dan mendukung penulis dalam penulisan Tesis ini.
16. Buat semua Keluarga besar dari penulis terimakasih karena tak henti hentinya memberikan dorongan dan semangat pada penulis;
17. Teman-teman Magister Kenotariatan angkatan 2018 kelas A dan Kelas B yang memiliki semangat juang yang gigih untuk meyelesaikan studi ini tepat waktu di Magister Kenotariatan;
18. Almamater Penulis;
19. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga karena menyelesaikan Tesis ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Juli 2020

Penulis,



Rio Adhitya, S.T., S.H. ·

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- * Allah akan mengangkat (Derajat) orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat."**
(Qs.Al-Mujadilah:11)

"... Wahai Tuhanku, alangkah baiknya Engkau lambatkan kedatangan ajalku sedikit waktu lagi, supaya aku dapat bersedekah,"
(Surah al Munafiqun : 10)

"NO human is LIMITED"
(Eliud Kipchoge)

Kupersembahkan Tesis ini Kepada :

- 1. Orangtuaku Tercinta**
- 2. Istriku dan Anakku**
- 3. Sahabat-sahabatku**
- 4. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalaamualaykum warahmatullaah wabarakaatuuuh,


Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala berkah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“KEPAILITAN *BORROWER* DALAM *FINANCIAL TECHNOLOGY* - *PEER TO PEER LENDING* YANG TIDAK TERMITIGASI OLEH NOTARIS/PPAT”** dengan baik. Penulisan tesis ini bertujuan dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam Memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam tesis ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca sekalian demi kesempurnaan penulis selanjutnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat memberikan balasan rahmat dan nikmat atas amal yang baik yang telah diberikan dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Palembang, 24 Juli 2020

Penulis,



Ttd.


Rio Adhitya, S.T., S.H.

Abstrak

Dunia bisnis perbankan, bank adalah tergolong bisnis yang sudah dewasa (*mature*), namun sejak hadirnya era disrupsi 4.0 maka bisnis hutang – piutang seperti perbankan memiliki model bisnis baru berupa yang seperti perbankan yang dimodifikasi melalui teknologi aplikasi yang ditunjang dengan internet yaitu *Financial Technology - Peer to Peer Lending*. P2PL adalah sebuah bisnis pinjaman orang per orang yang didanai oleh masyarakat sebagai *lender* kepada masyarakat peminjam yang dinamakan sebagai *borrower* secara langsung melalui koordinasi sebuah aplikasi untuk mempertemukan mereka. Dalam P2P Lending, fintech dalam kategori ini dapat membantu fasilitas keuangan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Dalam menjalankan model bisnis seperti ini, kecepatan adalah inti dari layanan, sementara layanan teknologi hukum belum komprehensif untuk dapat dilakukan. Tesis ini akan mengulas kemungkinan layanan hukum mengakomodir melalui tanda tangan digital dan bagaimana akibat dari tidak adanya pengikatan hak agunan atas kebendaan jika terjadi gagal bayar pada kredit yang dipinjam oleh *borrower*. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan yang akan datang. Peminjam uang (*borrower*) selaku debitur tidak termitigasi lebih lanjut dengan hak agunan atas kebendaan yang merupakan ranah Notaris dan PPAT yang umumnya diterapkan dalam dunia perbankan untuk menjalankan bisnis yang hati-hati (*prudent*) atas risiko gagal bayar. Di dalam kategori usaha usaha kecil menengah, terdapat kemungkinan nominal kredit yang dapat dimohonkan pailit. Hukum Kepailitan akan berperan sangat penting daripada gugatan perdata biasa untuk menjadi solusi dalam memberikan pembayaran kembali (*recovery*) atas modal yang telah dipinjamkan kepada *borrower*. Penggunaan tanda tangan digital bagi Notaris/PPAT dalam membuat akta hak kebendaan secara elektronik atas agunan yang dijaminakan oleh *borrower* dapat menjadikan bisnis *Peer to Peer Lending* ini menjadi lebih komprehensif lebih baik untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui hukum kepailitan, tentunya terobosan dimulai dari perbaikan peraturan perundangan mengenai penggunaan tanda tangan digital bagi Notaris/PPAT melalui Undang-undang Informasi Teknologi.

Kata Kunci: Hak Tanggungan Elektronik; Notaris Saiber/PPAT; Kepailitan, *Peer to Peer Lending*; Tanda Tangan Digital

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. H. Jori Emirzon, S.H., M. Hum
NIP. 19660617190011001

Dosen Pembimbing II




H. Herman Adriansyah, S.H., M.H., Sp1.Kn

Abstract

Banking business is categorized as a mature business, but since the presence of the disruption era 4.0, loan business as a monetary facility by the banks now have a new business model, that is a banklike which is supported by the internet called Financial Technology. Peer to Peer Lending (P2PL) is a loan bussines among all societies that is funded by the people or legal entity as a lender to the people or legal entity as a borrower directly through the application as a middle man to make them collabotarated. One of the segemntations of P2P Lending is also giving the help to the small and medium enterprises. Running a business model like this, the speed and the simplicity are the core of the service, while legal technology services are not comprehensive yet to do. This thesis will review the possibility to accommodate legal services using digital signatures and how the consequences because of the unbinding collateral rights when the loan occurs default by the borrower. This type of research is using normative legal and the approach is using statue approach and futuristic approach. Borrowers as a debtors were not mitigated yet by the collateral right of asset in a notary's or PPAT's domain to make the deed in runing a prudent banking bussines as a precaution of a loan default. A small and medium enterprises bussines were considered to be a sua-able in bankruptcy in order to have the better hope to return creditor's money than the common civil law. The use of digital signatures for Notary / PPAT in making deed of electronic collateral rights for collateral pledged by the borrower can make the Peer to Peer Lending business more suitable and have a better hope to avoid dispute resolution through bankruptcy law. To reach that, a breakthrough is started by improving legislation regarding regulations of Information Technology Act to allows notary/PPAT using digital signature.

Keywords: *Bankruptcy; Cyber Notary/Land Titles Registrar; Digital Signature; Electronic Mortgage Right; Peer to Peer Lending*

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum
NIP. 19660617190011001

Dosen Pembimbing II



H. Herman Adriansyah, S.H., M.H., Sp1.Kn

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
HALAMAN PEMENUHAN STANDAR ILMIAH TESIS	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GRAFIK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	19
1. Tujuan Penelitian	19
2. Manfaat Penelitian	19
a. Manfaat Teoritis	19
b. Manfaat Praktis	19
D. Kerangka Teori	20
1. <i>Grand Theory</i>	20
2. <i>Middle Range Theory</i>	21
3. <i>Applied Theory</i>	24
E. Kerangka Konseptual	27
1. Kepailitan	27
2. <i>Borrower</i>	27
3. <i>Financial Technology</i>	28
4. <i>Peer to peer Lending</i>	28
5. Mitigasi	29

6. Notaris	30
7. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	30
8. Kewenangan dalam Kepailitan.....	30
F. Metode Penelitian	35
1. Jenis Penelitian	35
2. Pendekatan Penelitian	37
a. Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statue Approach</i>)	37
b. Pendekatan yang Akan Datang (<i>Futuristic Approach</i>)	38
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	39
4. Teknik dan Pengklasifikasian Bahan Hukum	40
5. Teknik Pengolahan Bahan-bahan Hukum	40
6. Teknik Analisis Penelitian	41
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	42
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	44
A. Kepailitan.....	44
1. Pengertian Kepailitan	44
2. Sejarah Hukum Kepailitan	47
a. Sebelum berlakunya <i>Faillissements Verordening</i>	47
b. Masa Berlakunya <i>Faillissements Verordening</i> (S. 1905 No. 217 jo. S. 1906 No.348)	49
c. Masa Berlakunya Undang-Undang Kepailitan Produk Nasional	51
d. Masa Berlakunya Perpu Nomor 1 Tahun 1998	52
e. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998	54
f. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004	57
3. Dasar Hukum Kepailitan	58
4. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit	60
5. Para Pihak Dalam Proses Kepailitan	73
6. Tata Cara Permohonan Kepailitan	75
7. Akibat Hukum Kepailitan	79
a. Akibat Kepailitan Terhadap Debitor Pailit	79
b. Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Debitor Pailit	84
B. <i>Financial Technology</i> (Teknologi Keuangan)	86
1. Definisi <i>Financial Technology</i> (<i>FinTech</i>)	86
2. Macam-macam <i>FinTech</i>	87

3. Kelebihan dan Kekurangan <i>Financial Technology (FinTech)</i>	89
4. Tantangan <i>Financial Technology (FinTech)</i>	90
5. Resiko <i>Financial Technology (FinTech)</i>	90
6. Manfaat <i>Financial Technology (FinTech)</i>	91
C. <i>Marketplace: Peer to Peer Lending</i>	92
1. Definisi <i>Marketplace</i>	92
2. Definisi <i>Lender</i>	98
3. Definisi <i>Borrower</i>	99
4. <i>Peer to Peer Lending</i>	100
5. Mekanisme bagi Pemberi Pinjaman	108
6. Kelebihan dan Kekurangan bagi para <i>peer</i>	110
7. Skim dan Segmentasi Pasar <i>Peer-to-Peer Lending</i>	112
8. Perkembangan <i>FinTech Peer-to-Peer Lending</i> di Indonesia.....	113
9. <i>Super lender</i>	116
D. Notaris/PPAT.....	117
1. Definisi Notaris	117
2. Kewenangan Notaris.....	120
3. Definisi PPAT.....	127
4. Kewenangan PPAT.....	133
BAB III PEMBAHASAN	137
A. Peran <i>Peer to Peer Lending</i> dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah	137
1. Usaha Kecil dan Menengah sebagai Penggerak Roda Perekonomian Indonesia	137
2. <i>Peer to Peer Lending</i> sebagai Inovasi Usaha Pendanaan Modern bagi Usaha Menengah dan Kecil	144
3. Klasifikasi Usaha Kecil dan Menengah	146
B. Pengaturan Kepailitan <i>Borrower</i> pada <i>Peer to Peer Lending</i>	148
1. Permohonan Kepailitan berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	174
2. Permohonan Kepailitan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No. 109/KMA/SK/IV/2020 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	180

C. Mitigasi Kepailitan <i>Borrower</i> bagi Notaris/PPAT untuk Mengakomodir Technology <i>Peer to Peer</i> Lending	182
1. Tanda Tangan <i>Digital</i> dan Akta <i>Digital</i>	185
2. <i>Cyber Notary</i> terhadap Peraturan Saat Ini dan terhadap Peraturan yang Akan Datang	201
BAB IV PENUTUP	209
A. Kesimpulan.....	209
B. Saran.....	212
DAFTAR PUSTAKA	214
LAMPIRAN LAIN-LAIN	232

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bagan Alur Kegiatan Usaha Pinjaman pada Perbankan	6
Gambar 2. Bagan Konsep <i>Peer to peer lending</i>	9
Gambar 3. Bagan Alur Kerja <i>Peer to peer lending</i>	103
Gambar 4. Bagan Alur Kerja Proses Keputusan <i>Peer to Peer Lending</i>	114
Gambar 5. Bagan Alur Proses Transaksi <i>P2P Lending</i>	156

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Jumlah Rekening <i>Lender</i> dan <i>Borrower</i> per Januari 2018	157
--	-----

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1 Nilai Pinjaman (Rp. Triliun) Bulan Januari – Oktober 2018	158
Grafik 2 Kualitas Pinjaman (%) Per Januari-Oktober 2018	159

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak para pihak yang memuji prestasi pembangunan ekonomi Indonesia sebelum tahun 1997 bahkan ada yang menganggapnya sebagai *miracle*. Indonesia disebut sebagai salah satu *High Performing Asian Economy Countries* yang memiliki kinerja perekonomian yang sangat mengagumkan. Namun pada Juli 1997, Indonesia mengalami depresi rupiah hingga menyebabkan hantaman krisis ekonomi. Semua keajaiban yang berbuah pujian tersebut menjadi sirna dan terseok-seok dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan dan hingga saat ini belum pulih kembali.¹

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 menimbulkan pesimisme tentang jayanya ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Kondisi ini telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian.² Kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional terutama terletak kepada kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya.³ Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda, dimana pengusaha-pengusaha Indonesia tidak mampu membayar utang-utang para debitur (dalam valuta asing) terhadap kreditor luar negeri bahkan ada yang berhenti membayar utang-utang para debitur yang telah jatuh tempo.⁴

¹Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2009, hlm.1.

²Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan:Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm.118.

³Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm.212.

⁴Mutiara Hikmah, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-Perkara Kepailitan*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm.1.

Satu jalan singkat yang ditempuh oleh kreditor untuk memperoleh pembayaran (meskipun hanya sebagian) pada saat debitor dalam keadaan berhenti membayar adalah melalui proses kepailitan (*bankruptcy*).⁵ Secara bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit.⁶ Berhubung pernyataan pailit terhadap debitor itu harus melalui proses pengadilan melalui fase-fase pemeriksaan, maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit disebut kepailitan.⁷ Ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa:

“Kepailitan adalah sitaan umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur oleh undang-undang ini”

Sehubungan dengan pengertian kepailitan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menunjukkan bahwa tujuan pernyataan pailit sebenarnya adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas harta kekayaan debitor (segala harta benda yang disita/dibekukan) untuk kepentingan kreditor-kreditornya yang pengurusan dan pemberesannya menjadi wewenang kurator. Kurator diberikan wewenang yang merupakan hak, yang berarti bahwa kekuasaan tersebut diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan tugas (kewajiban) yang dibebankan. Wewenang kurator relatif berat, pada prinsipnya kurator berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, dimana dalam menjalankan tugasnya kurator harus bersifat independen dengan pihak

⁵Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Kepailitan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006, hlm.13.

⁶Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.1.

⁷Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Perspektif Teori*, Malang: Setara Press, 2018, hlm.1.

debitor dan kreditor.⁸ Hal ini dikarenakan pada prinsipnya kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi sesama orang yang berpiutang secara adil.⁹

Penyelesaian masalah utang piutang berfungsi sebagai filter untuk menyaring atas dunia usaha dari perusahaan-perusahaan yang tidak efisien bahwa pada saat proses penyelesaian utang piutang diharapkan dapat terlaksana secara cepat, adil, terbuka, efisien, efektif dan profesional sehingga dunia usaha nasional dapat segera beroperasi secara normal dan pada gilirannya kegiatan ekonomi akan berjalan kembali.¹⁰ Sebuah perusahaan dimungkinkan mempunyai utang untuk pengembangan usahanya. Pemberian utang oleh kreditor terhadap debitor merupakan praktek yang lazim dalam interaksi bisnis.

Pelunasan utang diprediksi dari pendapatan perusahaan yang diperoleh dari kegiatan usaha. Sebelum pendapatan ini dipergunakan untuk melunasi utang perusahaan, terlebih dahulu pendapatan tersebut dipergunakan untuk menutup kebutuhan perusahaan dalam rangka pemupukan cadangan perusahaan dan menutup biaya-biaya perusahaan. Sumber utama pelunasan utang dari pendapatan perusahaan sebagaimana disebut di atas dalam dunia perbankan disebut dengan *first way out*, di samping itu sumber pelunasan alternatif adalah dari hasil penjualan agunan atau likuidasi harta kekayaan perusahaan karena perusahaan dinyatakan pailit, juga berasal dari harta kekayaan penjaminan (*guarantor* atau *borg*) serta barang-barang agunan milik pihak ketiga dan sumber alternatif pelunasan utang ini disebut *second way out*.¹¹

Perusahaan yang dalam keuangannya mempunyai utang tidak serta merta menjadi suatu preseden yang buruk, selama perusahaan tersebut masih dapat membayar kewajiban atas hutangnya tersebut kembali kepada kreditor. Perusahaan yang mampu

⁸Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Etika Profesi Kurator*, Pustaka Abadi, hlm.34.

⁹Abdul R.Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.134.

¹⁰Muladi, dalam Rudhy A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto(eds), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumm, 2001, hlm.181.

¹¹Catur Iriantoro, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Proses Kepailitan di Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm.127.

membayar kembali kewajibannya sering disebut sebagai perusahaan yang *solvabel*, berarti perusahaan tersebut memiliki kemampuan membayar utangnya. Sebaliknya, jika suatu perusahaan yang sudah dinilai tidak mampu membayar utang-utangnya yang juga dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaannya maka perusahaan tersebut disebut *insolvable*, artinya tidak memiliki kemampuan membayar. Keadaan ketidakmampuan tersebut sering muncul pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran utang kepada seluruh kreditornya, maka peranan Hukum Kepailitan menjadi dibutuhkan.¹²

Hukum kepailitan di Indonesia dianggap belum dapat memberikan kepastian hukum. Hukum Kepailitan pada kenyataannya hanya merupakan suatu surat mati.¹³ Pada hakikatnya harus diakui pula bahwa permasalahan-permasalahan atau kendala prosedural yang timbul dalam penerapan Undang-Undang Kepailitan sudah ada sejak lama semenjak Tahun 1905 dimuat dan diatur dalam Peraturan Kepailitan yang sebelumnya berlaku, yaitu *Failisements Verordening S. 1905 Nomor 217 jo S. 1906 Nomor 348*.¹⁴

Pada perkembangannya, Hukum Kepailitan dalam teori dan praktek tidaklah mengalami kemajuan yang berarti dan hal ini dirasakan sampai pada tahun 1998 dan diganti dengan yang baru, dimana pada tanggal 18 Oktober 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan UUK dan PKPU) mempunyai cakupan yang lebih luas. Diperlukan hal tersebut karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sementara ketentuan yang selama ada belum dapat mencukupi untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif sebagai

¹²Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 2005, hlm.1.

¹³Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, Terjemahan Kartini Muljadi, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Tata Nusa, 2000, hlm.2.

¹⁴Kartini Muljadi, *Perubahan Failisements Verordening Dan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo. UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan menjadi UU*, Makalah Seminar Perkembangan Hukum Bisnis di Indonesia, Jakarta, 25 Juli 2003, hlm.1-10.

sarana hukum.¹⁵ Hal ini dikarenakan setiap manusia hingga perusahaan akan selalu berhadapan dengan berbagai macam kebutuhan pada dalam setiap waktu.

Untuk mengatasi hal tersebut, umumnya manusia akan selalu berharap untuk dapat memenuhi semuanya, karena manusia ingin selalu dapat hidup layak dan selalu berkecukupan. Manusia harus bekerja atau berusaha agar dapat memperoleh penghasilan. Penghasilan tersebut menjadi sebuah modal yang mendasar dalam hidupnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya tersebut, maka manusia semestinya mempertimbangkan keseimbangan antara penghasilan dan pengeluaran.

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Ada kondisi di mana sekelompok masyarakat memiliki kelebihan dana, namun tidak memiliki kemampuan untuk mengolah dana tersebut, dan ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk mengelola usaha namun memiliki hambatan dikarenakan hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk mengatasi kedua perbedaan tersebut maka diperlukan sebuah *intermediary*. *Intermediary* tersebut akan bertindak selaku kreditor bagi masyarakat kekurangan dana dan bertindak selaku debitor kepada masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Kegiatan *intermediary* tersebut akan timbul perjanjian utang piutang dalam bentuk pemberian kredit.¹⁶

Sudah sejak lama bahwa kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan dalam kehidupan masyarakat yang menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat diketahui bahwa telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai suatu kebutuhan untuk mendukung perkembangan kegiatan usahanya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

¹⁵Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Jakarta:Kencana, 2009, hlm.70.

¹⁶Cita Yustisia Serfiyani, dkk, "*Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*", Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm.121

Masyarakat yang sebagai pihak yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang yakni sebagai kreditur kepada yang memerlukannya. Sebaliknya, Masyarakat yang sebagai memerlukan peminjaman uang tersebut disebut sebagai debitur. Orang meminjam uang untuk untuk memenuhi keperluan dana, guna pembiayaan kegiatan usahanya bahkan ada yang digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari.¹⁷

Pemberian kredit pada prinsipnya dapat dilakukan oleh siapapun yang mempunyai kemampuan untuk itu yang berarti tidak saja hanya dapat dilakukan oleh bank pemerintah atau swasta. Kegiatan utang piutang dituangkan melalui perjanjian antara kreditur dan debitur dalam satu sama lain pihak yang saling membutuhkan. Setelah ditandatanganinya perjanjian hutang-piutang itu maka kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan untuk dipinjamkan kepada debitur dan kreditur juga berhak untuk menerima kembali uang itu tersebut dari debitur tepat pada waktu yang dijanjikan. Debitur mempunyai hak untuk menerima pinjaman dan memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi kepada kreditur.¹⁸



Gambar 1.
Alur Kegiatan Usaha Pinjaman pada Perbankan
(Sumber: Hasil Telaah sebagai Praktisi Perbankan)

¹⁷Bagus Hanindyo Mantri, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce”, *Tesis*, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2007, hlm.56.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1986, hlm.56.

Sesuai dengan Gambar 1. di atas, Bank ditempatkan pada posisi sebagai *middle man*, yaitu suatu badan yang memperantarai pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, dengan risiko ditanggung oleh bank sendiri, baik resiko gagal bayar kepada pihak penabung maupun resiko tagihan yang tidak diterima atau *Non Performing Loan* terhadap debitur.

Perkembangan teknologi adalah sesuatu hal pasti terjadi dalam kehidupan ini, karena perkembangan teknologi akan berjalan sesuai dengan mengiringi perkembangan ilmu pengetahuan. Inovasi yang dikembangkan akan digunakan untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia yang positif, memberikan kemudahan dibanding terapan teknologi sebelumnya, serta sebagai cara baru baik sehari-hari dalam melakukan kegiatan manusia. Teperpnting dalam bidang teknologi, banyak manfaat yang sudah dinikmati masyarakat yang terhimpun dalam inovasi-inovasi yang telah dihasilkan sekitar sepuluh tahun terakhir ini. Karena teknologi yang telah berkembang pesat ini, perusahaan-perusahaan berinovasi dalam teknologi untuk mendapatkan penghasilan yang lebih menguntungkan, dan kemudahan untuk bersosialisasi kepada masyarakat, apa yang dijual oleh perusahaan kepada masyarakat. Perusahaan zaman sekarang memudahkan masyarakat untuk meminjamkan uang kepada investor (perusahaan yang meminjamkan uang) dengan cara mudah. Perusahaan ini disebut dengan *Financial Technology (FinTech)*.¹⁹

FinTech (Financial Technology) adalah inovasi di bidang jasa keuangan yang sederhana dan sedang tren di Indonesia. *FinTech* memberikan pengaruh kepada masyarakat secara luas dengan memberikan akses terhadap produk keuangan sehingga transaksi menjadi lebih praktis dan efektif. *FinTech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional yang

¹⁹Adi Setiadi Saputra, Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara *Peer To Peer Lending* Dalam Kegiatan *Peer To Peer Lending* Di Indonesia, *VeJ* Volume 5 • Nomor 1 • 242, Magister Hukum, Universitas Katolik Parahyangan

menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang cash, kini dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.²⁰


P2P (peer-to-peer) Lending menyelenggarakan layanan jasa keuangan untuk menjadi penyambung kepentingan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dengan melakukan perjanjian pinjam meminjam via sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. *P2P Lending* merupakan penyelenggara badan hukum Indonesia berbentuk badan hukum maupun non-badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Borrower* disebut sebagai peminjam adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan kata lain disebut sebagai debitur. *Lender* adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Baik *borrower* maupun *lender* adalah merupakan orang, badan hukum, dan/atau badan usaha.

P2P Lending diatur dalam Peraturan OJK (POJK). *P2P Lending* memang sedang menunjukkan gejala pasar yang baik. Dipercaya bahwa pasar *P2P Lending* bernilai lebih dari \$130 Miliar secara global, dan diprediksi akan terus tumbuh hingga mencapai \$290 Miliar pada tahun 2020. Prediksi tersebut berdasarkan laporan dari Jasa Keuangan Morgan Stanley pada Juni 2015. Hampir \$103,43 Miliar dari pasar global disumbang oleh pasar Cina. Lebih dari 3 juta akun terdaftar di Cina dan terdapat lebih dari 4.000 platform P2P. Melihat fungsinya tersebut, *P2P Lending* dianggap seakan membantu perekonomian seseorang. Seperti yang diketahui, manusia sangat rentan untuk memiliki utang, walaupun dimulai dari nominal yang sangat kecil. Namun, setelah kemudahan yang disajikan oleh

²⁰ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016, hlm. 45.

P2P Lending, ternyata terdapat cerita banyak kasus dalam memenuhi prestasi dari pinjaman *P2P Lending*.²¹

Masyarakat menggunakan *P2P Lending* sebagai suatu alternatif selain menggunakan jasa bank karena masyarakat dapat memperoleh pinjaman tanpa agunan yang tanpa proses verifikasi kelayakan yang lebih komprehensif.²² Padahal jika memahami Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dalam pasal 20 ayat (2) huruf i diartikan bahwa agunan dapat saja menjadi syarat bagi *borrower* untuk meminjam dana, namun dengan penggunaan istilah “dapat” maka perusahaan aplikasi *marketplace* tidak mewajibkan persyaratan tersebut menjadi mutlak. Hal tersebut banyak diterapkan oleh hampir seluruh aplikasi *marketplace peer to peer lending*. Layanan *P2P Lending* ini memberikan kemudahan karena bisa dilakukan secara *online*.



Gambar 2.
Konsep *Peer to peer lending*
(Sumber: <http://finansialku.com> diakses pada tanggal 20 Desember 2019)

Sesuai Gambar 2. di atas, Platform *Peer to Peer Lending* ditempatkan pada posisi sebagai *middle man* seperti halnya Bank, yaitu suatu badan seperti halnya *marketplace* yang memperantarai pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

²¹Johannes Gunawan. Fungsi Lembaga Pertanggungjawaban Produk dalam Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Tesis*. 2003. hlm 262.

²²Diterjemahkan secara bebas dari Ugochi Christine Amajuoyi. *Online Peer to Peer Lending Regulation: Justification, classification and remit in UK Law*, Thesis, University of Exeter, August 2016, hlm 148.

P2P Lending pada dasarnya menjadi alternatif investasi dan sumber pendanaan yang sangat praktis bagi masyarakat. Berinvestasi di *P2P Lending* cukup menjanjikan *return* bagi pemberi pinjaman (*lender*). Namun demikian, terdapat risiko yang harus ditanggung jika terjadi permasalahan pembayaran oleh penerima dana (*borrower*). Keuntungan utama dari *P2P Lending* bagi *borrower* adalah memperoleh pinjaman pada tingkat yang lebih rendah tanpa agunan, sementara *lender* dapat memperoleh pengembalian investasi yang lebih tinggi.²³ Di sisi lain dijelaskan bahwa tidak ada investasi tanpa risiko, termasuk berinvestasi di *P2P Lending*.²⁴ Jika terjadi kredit bermasalah maka sepenuhnya ditanggung oleh *lender* (bukan perusahaan *P2P Lending*), berbeda dengan sistem perbankan yang akan ditanggung oleh pihak bank. Risiko paling besar yang harus ditanggung oleh *lender* adalah jika terjadi gagal bayar (kredit macet) oleh *borrower*.²⁵

Dapat dilihat juga pada masa sekarang bahwa data statistik OJK per tanggal 1 Februari 2019 menunjukkan terdapat 99 perusahaan *FinTech P2P Lending* (pinjaman) yang telah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sebanyak 54 *FinTech* sistem *payment* (pembayaran) yang terdaftar pada Bank Indonesia (BI). Ada banyak perusahaan lagi yang masih membutuhkan izin yang masih dalam proses sehingga jumlah perusahaan *FinTech* ini juga akan terus bertambah. Masuknya *FinTech* merupakan terobosan baru terhadap aspek-aspek bisnis di Indonesia menjadi lebih efisien dan mudah. Kredit secara *online* saat ini sedang berkembang di Indonesia. Layanan kredit ini disebut-sebut

²³Ernama Santi, Budiharto, Hendra Saptono, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr>, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, hlm.10.

²⁴Eni V. Pangabean, "Peran Ekonomi Digital dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional", makalah disampaikan pada Seminar *Fintech* tanggal 16 Desember 2016, (Jakarta : Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2016), hlm. 7.

²⁵Fitriadi, Mireza dan Sinung Driyo Subanar. 2014. "Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Modal Ventura Asing dalam Melakukan Pembiayaan Secara Langsung di Indonesia". Jurnal Penelitian Hukum. Vol. 1, Nomor 2, Juli, hlm.5.

memudahkan masyarakat yang tak terjangkau bank untuk mendapatkan fasilitas pinjaman.²⁶

Sejauh ini, ketentuan mengenai *FinTech* memang masih sedikit dan belum dibahas secara menyeluruh. Dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, belum ada aturan selevel undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai *FinTech* ini. Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *FinTech* di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan kepastian *borrower* dalam *Financial Technology peer to peer lending* yang tidak termitigasi oleh notaris/PPAT, dikarenakan hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan *FinTech* memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi.

Indonesia telah menjalankan model bisnis seperti *Financial Technology* yaitu *Peer to Peer* (P2P) Lending, yang mana *Peer To Peer* Lending merupakan penyelenggaraan sebuah bisnis start up yang membuka layanan jasa keuangan dalam mempertemukan Penerima Pinjaman dengan Pemberi Pinjaman. Kedua pihak tersebut ditemukan dalam perjanjian pinjam meminjam melalui aplikasi yang ditunjang internet disebut juga dengan sistem elektronik. Layanan P2P sebagai penyelenggara berbentuk badan hukum yang berada di Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan bisnis Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.²⁷

Borrower adalah penerima pinjaman atau penghutang berupa orang dan/atau badan hukum yang dalam hal ini difasilitasi melalui perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pemberi Pinjaman (Investor) adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam

²⁶Abdul Rasyid, *Sekilas Perkembangan Fintech di Indonesia*, publish 19 maret 2019, Binus University, dari URL: <http://business-law.binus.ac.id/2019/03/19/sekilas-perkembangan-fintech-di-indonesia/>, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00 .

²⁷Susanne Chishti dan Janos Barberis, 2016, "*The Fintech Book : The Financial Technology Handbook for Investors*", Wiley Publisher, hlm.20.

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. OJK dan Bank Indonesia sudah membuat beberapa peraturan untuk memberikan payung hukum atas kegiatan bisnis *Peer to Peer Lending* ini.²⁸ Bentuk yang sudah dibuat hanya berupa beleid yang mana belum setara undang-undang menjadikannya belum dapat memberikan sanksi pidana terhadap yang melanggar aturan tersebut. Pemerintah lebih baik membuat suatu regulasi yang baru khusus mengatur tentang *P2P Lending* untuk memberikan kepastian hukum dalam penyediaan jasa *P2P Lending* bagi para pihak yang menggunakannya khususnya mengenai penetapan waktu sanksi pidana, peminjaman, dan bunga pinjaman, terhadap pelanggaran *P2P Lending* guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NOMOR 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan *Digital* di Sektor Jasa terbit setelah POJK 77/2016 terbit lebih dahulu pada tahun 2016, namun tidak saja karena pelaku *P2P Lending* tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti regulatory sandbox dan langsung wajib tunduk dengan POJK 77/2016 tetapi juga POJK 77/2016 diperuntukkan hanya untuk Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Keuangan.

Regulatory sand box adalah suatu rangkaian pengujian yang dilakukan OJK dalam menilai keandalan model bisnis, proses bisnis, tata kelola penyelenggara dan instrumen keuangan.²⁹ OJK akan mengawasi pelaku *FinTech* model baru melalui regulatory sand box, yang mana belum terakomodasi oleh kerangka hukum manapun, contohnya adalah smartcontract atau insurtech. Pelaku *FinTech* tersebut akan keluar dari regulatory sand box

²⁸Meline Gerarita Sitompul, *Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2p) Lending Di Indonesia*, Jurnal Yuridis Unajavil 1 No 2 Desember 2018, Jambi: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Adiwangsa Jambi, hlm.4.

²⁹Ian Pollari, "The Rise of Fintech Opportunities and Challenges", *The Finsia Journal of Applied Finance*, ISSUE 3, 2016

jika telah ada peraturan spesifik yang mengatur, maka akan tunduk pada aturan hukum yang lebih spesifik.³⁰

Dalam menjadi investor pada *P2P Lending*, pemberi dana memiliki risiko kehilangan seluruh biaya investasinya atau dapat hanya sebagian atas perbuatan wanprestasi (ingkaran janji) debitur sehingga menyebabkan kondisi default atau disebut gagal bayar. Peminjam dana biasanya tidak memberikan jaminan kredit (meskipun peraturan menyebutkan bahwa dapat diberikan jaminan) yang dikuasai oleh pemberi dana, maupun kepada penyelenggara *FinTech*. Investor harus mentaahui hal ini sejak semula bahwa risiko gagal bayar ini akan sepenuhnya dapat akan terjadi kepada investor tersebut. Pengelola *P2P Lending* berupa aplikasi tersebut tidak akan mengalami kerugian jika hutang menunggak. Apabila terjadi tunggakan hutang dari *borrower*, maka investor harus siap menerima risiko kehilangan dana tersebut.

POJK Nomor 77-POJK.01-2016 yang mengatur mengenai *P2P Lending* sebenarnya sudah mengatur adanya jaminan kredit dalam perjanjian pinjam meminjam namun tidak menjadikan suatu kewajiban. Seharusnya jika ada jaminan kredit maka hal ini bisa menjadi solusi atas pengembalian dana kepada investornya. Dari sisi peminjam dana (*borrower*) terdapat isu yang bisa dilihat yaitu kemungkinan jumlah pinjaman yang diajukan tidak terpenuhi secara keseluruhan namun hal tersebut bukanlah hal yang menjadi sudut pandang *borrower* sebagai korban namun cenderung kepada *borrower* yang melakukan wanprestasi atas dana pinjaman yang telah diterima.

Pemberian dana pinjaman diberikan dengan penawaran sejumlah kebutuhan dana yang direspon oleh pihak yang menyanggupi untuk memberi pinjaman dengan tawaran pengembalian sejumlah bunga yang menarik bagi calon investor.

³⁰Ratna Hartanto dan Juliyaani Purnama Ramli, *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Volume 25 Mei 2018, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm.10.

OJK tidak akan bertanggung jawab jika terhadap perusahaan *FinTech P2P Lending* yang bermasalah dan bangkrut meskipun OJK berperan sebagai regulator. Perusahaan *FinTech P2P Lending* hanya merupakan perusahaan teknologi yang berperan sebagai perantara penyedia layanan jasa pinjam meminjam uang dan sebagai pengelola proses bisnisnya hingga lunas sementara OJK yang mengawasi lembaga keuangan tidak dapat menindak tegas jika perusahaan *FinTech* yang berada di bawah pengawasan OJK melanggar aturan yang ada. Maka konsumen baik *borrower* maupun *lender* akan kurang terlindungi, sehingga mesti memitigasi masing-masing pihak untuk melakukan tindakan seperti upaya hukum tanpa bergantung kepada regulator.³¹

Aturan yang diterapkan POJK tidak memiliki sanksi pidana ataupun sanksi perdata terhadap adanya suatu pelanggaran. Sanksi yang paling tinggi berupa pencabutan tanda daftar atau perizinan. Hal tersebut dapat dimitigasi dengan peraturan yang kedudukannya yaitu peraturan perundang-undangan, maka akan terdapat konsekuensi berupa sanksi pidana. Ekosistem untuk bisnis *P2P Lending* memerlukan aturan setingkat undang-undang untuk mengawasi kegiatan bisnis tersebut sehingga dapat ditindaklanjuti dalam penanganan terkait dengan penyalahgunaan serta menjamin kepastian hukum bagi para pihak baik bagi *borrower* maupun bagi *lender* itu sendiri.³²

Investor perlu menyadari sejak awal bahwa risiko gagal bayar ini akan sepenuhnya ditanggung oleh investor tersebut. Pengelola *P2P Lending* tidak mengalami kerugian jika hutang menunggak. Apabila terjadi penunggakan hutang dari *borrower*, maka investor harus siap menerima risiko kehilangan dana investor. Hal ini menunjukkan bahwa kepailitan *borrower* dalam *Financial Technology peer to peer lending* yang tidak termitigasi oleh notaris/PPAT.

³¹Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-TEKFIN, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 03 - September 2017: 333 – 346, hlm.345.

³² Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani, 2013, "*Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*", Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.9

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat dilihat bahwa istilah Notaris berarti adalah orang yang mendapat kuasa dari Pemerintah (dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM RI) untuk mengesahkan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta.³³ Sedangkan menurut Kamus Hukum Ekonomi (Inggris-Indonesia) dikenal dengan istilah Notary Public artinya sama dengan Notaris, yaitu pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik. Menurut kamus hukum *black law dictionary*, menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang jabatan notaris.

Kewajiban Seorang profesional terhadap profesinya dalam melakukan tugas profesionalnya seorang notaris harus mempunyai integritas moral, dalam arti segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas-tugas profesionalnya.³⁴ Sesuatu yang bertentangan dengan yang baik harus dihindarkan walaupun dengan melakukannya, ia akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi.³⁵ Perimbangan moral dalam melaksanakan tugas profesi tersebut, harus diselaraskan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, nilai-nilai sopan santun, dan agama yang berlaku.

Tidak penting bahwa seorang hanya memiliki kemampuan profesional yang tinggi, tetapi ia baru mempunyai arti apabila di samping mempunyai kemampuan profesional adalah seorang yang bermoral. Pendidikan ketrampilan teknis dibidang hukum yang mengabaikan segi kewajiban seseorang terhadap orang yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya serta nilai-nilai dan etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya hanya akan menghasilkan tukang-tukang yang terampil belaka di bidang hukum dan profesinya. Keadaan demikian tidak saja menjadikan pendidikan ini

³³ R. Soegono Notodisoerjo, *Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 13.

³⁴ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999, hlm. 41.

³⁵ Dody Radjasa Waluyo, Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, *Media Notariat (Menor)* Edisi Oktober-Desember 2001, hlm. 63.

tidak lengkap karena calon anggota profesi itu tidak tahu bagaimana ia harus menggunakan ketrampilan teknis yang diperolehnya itu bahkan tidak berlebihan kiranya apabila dikatakan bahwa pendidikan ketrampilan teknis disertai dengan pendidikan mengenai tanggung jawab dan etika serat keprofesionalitasan adalah bahaya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap profesi menempatkan ahli yang bersangkutan dalam suatu keadaan yang istimewa, baik karena kekuasaan yang luar biasa yang dipercayakan kepadanya, maupun karena nasib seseorang yang berkepentingan dipercayakan kepadanya. Kiranya jelas bahwa dengan adanya amanat maka akan membuat seseorang yang menjalani suatu profesi harus bisa bertanggung jawab secara profesional, dan tanggung jawab yang berat tersebut diletakan dibahu anggota profesi hukum yang bersangkutan. Ia tidak saja menyangkut amanat kepercayaan yang menyangkut kepentingan pribadi.

Bila dilihat dalam rangka menegakan hukum sebagai suatu urusan yang menyangkut kepentingan umum, maka tanggung jawab secara profesional itu pada hakekatnya juga merupakan amanat kepercayaan yang menyangkut kepentingan umum.

Pada prakteknya, kurator dalam melakukan pemberesan aset atau harta pailit biasanya terdiri dari: 1. barang bergerak, dan 2. barang tidak bergerak. Untuk penjualan harta tidak bergerak, maka untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peralihan hak atas tanah dan bangunan, maka kurator memerlukan kewenangan PPAT untuk menerbitkan akta jual beli yang nantinya dapat dijadikan oleh pihak ketiga (pembeli) dalam proses balik nama.³⁶ Sedangkan untuk penjualan harta bergerak, dapat dilakukan secara akta notariil antara kurator dengan pihak ketiga (pembeli)

Berdasarkan hal tersebut, maka Notaris/PPAT memiliki fungsi dan peranan yang penting bagi Kurator untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan hukum dalam proses

³⁶ Henricus Subekti, Tugas Notaris (Perlu) Diawasi, *Renvoi*, Nomor 26, Tahun Ketiga, tanggal, 3 April 2006, hlm. 40.

pemberesan harta pailit khususnya dalam proses penjualan di bawah tangan baik atas harta tidak bergerak maupun harta bergerak. Akta Notariil atau AJB PPAT memberikan pembuktian yang kuat kepada Pihak ketiga (pembeli) sebagai bukti otentik, dimana apabila kepailitan telah berakhir dan kewenangan kurator telah dicabut, maka dengan Akta Notariil atau AJB PPAT memberikan kedudukan yang kuat dan tidak terbantahkan lagi secara hukum untuk mempertahankan kepemilikan aset-aset eks harta pailit terhadap debitor maupun pihak lainnya.³⁷ Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Notaris/PPAT dalam hal proses penerbitan akta yang berhubungan dengan penjualan bawah tangan dalam kepailitan, antara lain: 1. Kurator yang mewakili Penjual harus berdasarkan Putusan Pailit yang sudah berkekuatan hukum tetap; 2. SK Izin Kurator dari DepHuk&HAM masih berlaku; 3. Objek Jual beli sudah pernah dilakukan Lelang Umum oleh Kantor Lelang Negara; 4. Harus ada Penetapan Izin Jual Bawah Tangan dari Hakim Pengawas; 5. Harga jual beli harus sesuai dengan Penetapan Izin Jual Bawah Tangan dari Hakim Pengawas yang didasarkan pada laporan appraiser tersumpah; 6. Untuk tanah dan bangunan diperlukan cek sertifikat di Kantor Pertanahan setempat; dan 7. Dokumen-dokumen lainnya.³⁸

Dalam pelaksanaannya, penyelenggara *P2P Lending* akan menyaring dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan calon penerima pinjaman di platform perusahaan P2PL tersebut agar calon pemberi pinjaman dapat melihat dan memilih sendiri karakteristik penerima pinjaman yang calon pemberi pinjaman inginkan. Tugas utama dari penyelenggara *P2P Lending* ini adalah menghimpun calon-calon penerima pinjaman yang kemudian akan disortir berdasarkan kelayakan bisnisnya. Disisi lain penyelenggara *P2P*

³⁷Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Rafika Aditama, 2008, hlm. 152.

³⁸ Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm.13

Lending juga mencari calon pemberi pinjaman yang kredibel dan terpercaya untuk melakukan peminjaman dana.

Selanjutnya, perusahaan akan menampilkan profil dari para calon penerima pinjaman yang telah disortir oleh penyelenggara *P2P Lending* kepada pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman yang akan memilih sendiri calon penerima pinjaman dengan cara melakukan klik tombol yang tersedia pada platform *P2P Lending* tersebut. Penerima pinjaman yang terpilih akan dapat langsung mencairkan pinjaman dana. Para pencari pinjaman akan mendapatkan pinjaman dana secara cepat dan mudah. Sebagai kontra prestasinya, para pemberi pinjaman dan penyelenggara *P2P Lending* akan mendapatkan bunga bersama dengan pengembalian pinjaman tersebut. Tentu saja akan tetap selalu ada risiko yang timbul seperti kepailitan *borrower* dan gagal bayar. Biasanya terdapat kontrak khusus antara masing-masing pihak. Namun pertanggung jawaban para pihak masih dalam wilayah abu-abu dalam sistem hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk menulis tesis yang berjudul “**KEPAILITAN *BORROWER* DALAM *FINANCIAL TECHNOLOGY* - *PEER TO PEER LENDING* YANG TIDAK TERMITIGASI OLEH NOTARIS/PPAT**”

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *Peer to Peer Lending* untuk menyalurkan pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah?
2. Apa yang mengatur kepailitan *borrower* pada *peer to peer lending*?
3. Bagaimanakah cara memitigasi kepailitan *borrower* bagi Notaris/PPAT untuk mengakomodir *Financial Technology* - *peer to peer lending*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian meliputi:

- a. Peran *Peer to Peer Lending* untuk menyalurkan pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah?
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan apa saja kepailitan *borrower* pada *peer to peer lending*.
- c. Untuk menganalisis, menjelaskan dan menemukan metode bagaimana cara memitigasi kepailitan *borrower* bagi Notaris/PPAT untuk mengakomodir *technology peer to peer lending*?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan berupa pemikiran hukum dalam tataran teoritis, konseptual dan dogmatis dalam mengembangkan Ilmu Hukum Kepailitan pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan **Kepailitan Borrower dalam Financial Technology - Peer to peer lending yang Tidak Termitigasi oleh Notaris/PPAT.**

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan bermanfaat secara praktis sebagai bahan pemikiran bagi pelaku bisnis *digital* dan Notaris/PPAT untuk

mengimbangi perkembangan dunia bisnis yang belum diakomodir oleh Notaris/PPAT.

D. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*

Teori Negara Kesejahteraan

Penelitian ini mempergunakan teori negara kesejahteraan sebagai *Grand Theory*. Berdasarkan pendapat Subekti menyatakan bahwa tujuan hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan. Keadilan itu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang mendapat bagian yang sama pula.³⁹

Dalam filsafat hukum, hukum bertujuan untuk mendapatkan keadilan yang berujung kepada kesejahteraan.⁴⁰ Berdasarkan konsep ini menunjukkan bahwa suatu negara dapat dikatakan telah memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya apabila konsep keadilan telah diperoleh. Dalam hubungannya dengan penelitian tesis kepailitan *borrower* dalam *Financial Technology-peer to peer lending* yang tidak termitigasi oleh kepailitan dengan asas negara kesejahteraan adalah negara melalui kebijakan regulasi yang berupa peraturan perundang-undangan mengatur secara rinci dan jelas mengenai kepailitan dalam *Financial Technology peer to peer lending* khususnya kepailitan *borrower*.

³⁹Tujuan Hukum dan Sumber-Sumber Hukum, <http://www.google.co.id/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3AenUS%3Aofficial&channel=s&hl=id&source=hp&biw=&bih=&q=pendapat+ahli+hukum+mengenai+tujuan+hukum+yaitu+mencapai+kesejahteraan>, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00.

⁴⁰Dominikus Rato, Filsafat Hukum "Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum", Laksbang Justitia, Surabaya, 2010, hlm.70.

2. *Middle Range Theory*

Teori Keadilan

Penelitian ini mempergunakan teori keadilan sebagai *Middle Range Theory*. Menurut Plato, keadilan adalah kondisi di luar kemampuan manusia biasa. Keadilan bersifat tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia. Akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk kepada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga. Plato membagi keadilan menjadi 2 macam, yaitu keadilan moral dan keadilan prosedural. Keadilan moral yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan prosedural yaitu apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang ditetapkan.

Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *Rhetorica*, yang oleh orang Romawi diterjemahkan dalam bahasa Latin *ius suum cuique tribuere* atau dalam bahasa Indonesia “setiap orang mendapatkan bagiannya”, akan tetapi keadilan tidak boleh disamakan dengan persamaan. Keadilan tidak berarti setiap orang mendapatkan bagian yang sama.⁴¹ Aristoteles memberikan pengertian keadilan dalam arti umum dan khusus. Keadilan dalam arti umum sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Dalam hal ini Aristoteles berpendapat bahwa keadilan adalah suatu sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan.

Dengan demikian keadilan dalam arti umum menurut Aristoteles adalah keadilan yang terdiri atas dua unsur, yaitu fair dan sesuai dengan hukum, yang tiap-tiap unsur tersebut bukan hal yang sama. Keadilan dalam arti khusus Menurut Aristoteles adalah

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 151.

keadilan dalam arti khusus terkait dengan sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada para pencari keadilan yang memiliki bagian haknya. Keadilan dalam pengertian ini adalah persamaan di antara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah titik yang terletak antara “yang lebih” dan “ yang kurang”.

Perbaikan suatu bagian dalam transaksi. Menurut Aristoteles perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan jika tiap-tiap orang memperoleh bagian sampai titik tengah atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik. Jadi keadilan adalah persamaan, sedangkan ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat sederajat.

Aristoteles dalam tulisannya *Rhetorica*, membedakan dua macam keadilan yaitu keadilan komutatif dan keadilan distributif. Keadilan komutatif yaitu keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Keadilan distributif merupakan keadilan yang memberikan pembagian pada setiap orang berdasarkan haknya masing-masing. Keadilan komutatif lebih menguasai hubungan antara perseorangan khusus, sedangkan keadilan distributif menguasai hubungan masyarakat (khususnya negara) dengan perseorangan khusus.⁴²

Thomas Aquinas dengan mengikuti pandangan Aristoteles mengemukakan dua macam keadilan yaitu keadilan distributif (*iustitia distributiva*) dan keadilan komutatif (*iustitia commutativa*). Bentuk keadilan pertama, yaitu keadilan distributif merujuk kepada adanya persamaan di antara manusia berdasarkan atas prinsip proporsionalitas. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa keadilan distributif terdapat hubungan yang bersifat superordinasi

⁴²C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm .42-43.

dan subordinasi artinya antara yang mempunyai wewenang untuk membagi dan yang mendapat bagian, untuk melaksanakan keadilan ini diperlukan adanya pihak yang membagi yang bersifat superordinasi terhadap lebih dari satu orang atau kelompok orang sebagai pihak yang menerima bagian yang sama-sama mempunyai kedudukan yang bersifat subordinasi terhadap yang membagi.

Bentuk keadilan kedua, yaitu keadilan komutatif terdapat pada hubungan yang bersifat koordinatif di antara para pihak. Untuk melihat bekerjanya keadilan ini diperlukan adanya dua pihak yang mempunyai kedudukan sama. Mengenai keadilan ini Thomas Aquinas mengungkapkan bahwa dalam hubungan antara dua orang yang bersifat koordinatif tersebut, persamaan diartikan sebagai ekuivalensi, harmoni dan keseimbangan.⁴³

John Rawls menguraikan gagasan tentang keadilan dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Justice*. Dalam buku ini, diuraikan secara panjang mengenai tema-tema seputar keadilan, yaitu prinsip keadilan (*principle of justice*), posisi asli (*original position*), kebebasan (*freedom*), dan kesetaraan (*equality*). Inti gagasan John Rawls mengenai keadilan adalah: keadilan merupakan satu upaya mewujudkan semangat *egalitarian* pada struktur masyarakat yang tidak boleh diartikan secara radikal.

Rawls berpendapat soal sikap adil yaitu pembagian nilai-nilai sosial yang primer (*primary social good*) disebut adil jika pembagian dilakukan secara merata, kecuali jika pembagian tidak merata keuntungan bagi setiap orang. Nilai sosial primer yang dimaksud adalah kebutuhan dasar yang dibutuhkan manusia sehingga bisa hidup pantas dalam kehidupan masyarakat, kebutuhan dasar itu antara lain hak kebebasan, kesejahteraan, kesempurnaan. John Rawls memberikan konsep keadilan terkait dengan keadilan sosial. Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 151-153.

kepentingan negara. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah jaminan stabilitas hidup manusia dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.

Dalam hubungannya dengan penelitian tesis kepailitan *borrower* dalam *Financial Technology-peer to peer lending* yang tidak termitigasi oleh kepailitan dengan teori negara hukum adalah hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Dimana dalam hal ini perlu diperhatikan keadilan bagi para pihak yang berkepentingan dalam *Financial Technology peer to peer lending* dalam hal terjadinya kepailitan, khususnya dalam hal terjadinya kepailitan *borrower*, dimana keadilan merupakan syarat untuk mencapai kebahagiaan hidup untuk para pihak yang berkepentingan.

3. *Applied Theory*

Teori Perlindungan Hukum

Penelitian ini mempergunakan teori perlindungan hukum sebagai *Applied Theory*. Awal mula munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam.⁴⁴ Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.

Menurut Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan pihak lain. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

⁴⁴*Teori Perlindungan Hukum*, <http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html>, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00.

Fitzgerald menjelaskan hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut dengan hak. Keperluan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur yang tertuang dalam bentuk peraturan.⁴⁵ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁶ Menurut Lili Rasyidi dan I.B Wisa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.⁴⁷ Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk masyarakat yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁴⁸

Konsep perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya baik pada tingkat individu maupun struktural.⁴⁹

⁴⁵J.HAL. Fitzgerald, dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.69.

⁴⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

⁴⁷Lili Rajidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm.118

⁴⁸ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm.55.

⁴⁹Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.2.

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan tersjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Menurut I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a dalm konsep Walfare State Modern tugas pemerintah bukan lagi sebagai penjaga malam dan tidak boleh pasif, tetapi harus aktif dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua akan terjamin. Pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warga negaranya, bukan hanya dibidang politik tetapi juga bidang bidang sosial, ekonomi sehingga kewenangan kewenangan dari golongan kaya (*rulling class*) dapat dicegah oleh pemerintah. Tugas pemerintah harus diperluas dengan tujuan untuk memahami kepentingan umum sehingga lapangan tugasnya mencakup berbagai aspek yang semula menjadi urusan masyarakat misalnya kesehatan masyarakat, pendidikan, ,perumahan, distribusi tanah dan sebagainya.⁵⁰

Kajian terhadap perlindungan hukum terhadap para pihak yang berkepentingan dalam *Financial Technology-peer to peer lending* dalam penelitian ini berdasarkan kepada fungsi hukum untuk melindungi kepentingan hak manusia yang telah diatur secara prosedural dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan perlindungan dan menjaga hak asasi manusia dimana dalam hal ini pihak investor yang telah memberikan pembiayaan sehubungan dengan adanya kepaililitan *borrower* dalam *Financial Technology-peer to peer lending*.

⁵⁰I. Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Replika Aditama, Bandung, 2009, hlm.121.

E. Kerangka Konseptual

1. Kepailitan

Pengertian kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya disingkat UUK-PKPU adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang debitor berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditor. Debitor itu dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor itu sendiri atau kreditor. Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut, pengadilan niaga dapat menunjuk Kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta debitor pailit. Kurator kemudian membagikan harta debitor pailit kepada para kreditor sesuai dengan piutangnya masing-masing.

2. *Borrower*

Borrower dalam bahasa Indonesia ditranslasikan sebagai Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pemberi Pinjaman (Investor) adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Istilah *lender* dan *borrower* dalam P2PL⁵¹.

⁵¹ Otoritas Jasa Keuangan, URL: https://id.wikipedia.org/wiki/P2P_Lending, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00.

Istilah *borrower* digunakan di dalam model bisnis *Peer to peer lending* adalah sama perannya dalam bisnis pinjam meminjam uang di dalam perbankan yaitu sebagai kreditor. Namun dikarenakan perannya sebagai debitur yang secara langsung kepada debitur tanpa perantara perbankan maka sebagai pembedanya sering dipakailah istilah *borrower* di dalam model bisnis *Peer to peer lending* ini.

3. *Financial Technology (FinTech)*

Financial Technology (FinTech) merupakan perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi moderen.⁵²

FinTech merupakan industri yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis dimana terdapat banyak model bisnis yang berbeda.⁵³

Teknologi Keuangan juga disebut sebagai *FinTech*, merupakan model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi.⁵⁴

4. *Peer-to-Peer Lending*

Peer-to-Peer Lending merupakan sebuah proses menjalankan peminjaman uang antara dua individual yang tidak bersangkutan secara langsung melalui platform *online*, tanpa campur tangan dari para perantara keuangan yang tradisional seperti bank.⁵⁵

⁵²Definisi Peer to Peer Lending, dalam <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13005> diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00

⁵³Definisi Peer to Peer Lending, dalam <https://news.ddtc.co.id/menggali-potensi-pajak-dalam-transaksi-peer-to-peer-lending-17023> diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00

⁵⁴Definisi Peer to Peer Lending, http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/RS1_2017_1_34_Bab2.pdf, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00

⁵⁵ Definisi Peer to Peer Lending, <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00

Peer-to-Peer Lending merupakan sebuah inovasi utama yang berhubungan dengan bidang perbankan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah platform yang menawarkan layanan tersebut dan jumlah transaksi terus meningkat.⁵⁶

Peer-to-Peer Lending merupakan model bisnis berbasis Internet yang memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan. Platform ini ditujukan untuk perusahaan menengah dan kecil dimana menurut pelaku UMKM persyaratan pinjaman bank mungkin terlalu tinggi. *Peer-to-Peer Lending* memiliki biaya lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank tradisional.⁵⁷

Peer to peer lending adalah sebenarnya menghubungkan calon pendana dengan calon peminjam melalui sebuah *platform* aplikasi bergerak (*mobile application*) maupun situs jaringan (*website*) dengan hubungan jaringan internet.

5. Mitigasi

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko yang dapat di terjadi pada masa yang akan datang, Mitigasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman masalah pada masa lalu dan hal-hal apa saja yang dapat menjadi pertimbangan untuk dapat diperbuat dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.

⁵⁶ Definisi Peer to Peer Lending, <https://pajakstartup.com/2019/08/21/bisnis-fintech-peer-to-peer-lending-kena-pajak/>, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00

⁵⁷ Definisi Peer to Peer Lending, https://news.ddtc.co.id/menggali-potensi-pajak-dalam-transaksi-peer-to-peer-lending-17023?page_y=860, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00

6. Notaris

Notaris merupakan suatu jabatan yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dalam rangka untuk membuat akta otentik. Kewenangan jabatan Notaris ini diatur dalam Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 02 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Jabatan Notaris. Salah satu wewenangnya adalah membuat Akta Jaminan Fidusia atas benda bergerak yang dijaminkan karena adanya suatu perjanjian hutang piutang.

Jabatan Notaris ini adalah jabatan yang dapat dirangkap oleh seorang PPAT.

7. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

PPAT adalah singkatan yang sering dipakai dari kepanjangan Pejabat Pembuat Akta Tanah. PPAT merupakan suatu jabatan yang diberikan oleh Kepala Badan Pertanahan dalam rangka untuk membuat akta dalam hal-hal yang diperlukan sehubungan dengan yang terkait dengan tanah. Kewenangan jabatan PPAT ini diatur dalam peraturan kepala badan pertanahan. Salah satu wewenangnya adalah membuat Akta Pembebanan Hak Tanggungan atas tanah yang dijaminkan karena adanya suatu perjanjian hutang piutang. Jabatan PPAT ini adalah jabatan yang dapat dirangkap oleh seorang notaris.

8. Kewenangan

a. Kewenangan dalam Kepailitan

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1) Hakim Pengawas

Tugas Hakim Pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit,

2) Kurator

Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

Dengan diputuskannya seorang debitur menjadi debitur pailit oleh pengadilan niaga, membawa konsekuensi hukum yaitu, bagi debitur dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitur pailit dan hilangnya kewenangan debitur pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Sedangkan bagi kreditor, akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditor dengan debitur pailit. Untuk kepentingan itulah UU telah menentukan pihak yang akan mengurus persoalan debitur dan kreditor adalah Kurator.⁵⁸

Terkait akan tugas kurator, UU Kepailitan tidak mengatur secara jelas batasan dari tugas dan wewenangnya. UU Kepailitan pada Pasal 69 angka 1 mengatur bahwa tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Aturan tersebut tidak terdapat penjelasan lebih lanjut terkait dengan yang dimaksudkan “pengurusan harta pailit” maupun “pemberesan harta pailit”, disebutkan dalam penjelasan Pasal tersebut dengan “cukup jelas”. Kemudian dalam menjalankan tugasnya, tidak terdapat pengaturan yang jelas juga terkait akan batasan-batasan dari tugas kurator tersebut, dalam beberapa Pasal di UU Kepailitan dapat dijumpai adanya batasan bagi kurator untuk melakukan perbuatan tertentu berkaitan dengan tindakan pengurusan dan/atau tindakan pemberesan harta pailit, namun untuk tugas lainnya tidak dijelaskan. Begitupula terkait dengan

⁵⁸Doan Rakasiwi, 2009, “Wewenang Kurator Dalam Pelaksanaan Putusan Pailit Oleh Pengadilan” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, URL: <http://eprints.ums.ac.id/6030/1/C100040004.pdf>, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00

persetujuan dari Hakim Pengawas selama kurator melaksanakan tugasnya, terdapat beberapa Pasal yang mengharuskan Kurator untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dan terdapat beberapa Pasal yang tidak ada penjelasan terkait dibutuhkan atau tidak persetujuan dari Hakim Pengawas bagi Kurator dalam menjalankan tugasnya. Hakim Pengawas atau *Rechter Commisaris* (dalam bahasa Belanda) adalah Hakim yang diangkat oleh pengadilan untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit diserahkan kepada kurator, karena sejak adanya pernyataan pailit, demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan⁵⁹ yang dimasukan dalam kepailitan. Kurator yang akan mengurus dan membereskan harta perusahaan yang pailit harus diangkat oleh pengadilan atas permohonan pailit. Oleh karena itu kurator tidak hanya harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi kurator juga harus memerhatikan kepentingan debitor yang pailit. Kepentingan-kepentingan ini tidak boleh diabaikan sama sekali. Kurator wajib memastikan bahwa semua untuk kepentingan harta pailit. Ketentuannya bahwa jika tidak diajukannya pengangkatan kurator yang diusulkan oleh debitor ataupun oleh kreditor pada pengadilan, yang akan bertindak selaku kurator adalah BHP yang ditunjuk oleh negara.

Kurator mempunyai kekuasaan atas kekayaan milik debitor. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan :

- a. Kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitor atau salah satu organ debitor. Meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan.

⁵⁹ Faisal Santiago. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2012, hlm. 95.

- b. Kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas.
- c. Melanjutkan kegiatan usaha atau operational debitor pailit, apabila dipandang menguntungkan dan memaksimalkan budel pailit.
- d. Melakukan pencocokan terhadap utang piutang.
- e. Mewakili debitor pailit baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- f. Melakukan pinjaman dan, apabila diperlukan yaitu samata-mata dalam rangka meningkatkan harta pailit.
- g. Menjual budel pailit semata-mata untuk mempertahankan dan membayar biaya-biaya kepailitan
- h. Kurator mempunyai hak untuk menjual asset sebelum diadakan rapat para kreditor
- i. Membagikan hasil penjualan asset kepada kreditor.

Pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator sebagai yang memiliki kewenangan, Andriani Nurdin berpendapat bahwa kewenangannya antara lain:

- mengumumkan pernyataan pailit yang diputus oleh hakim Pengadilan Niaga tentang ke dalam Berita Negara dan surat-surat kabar yang ditetapkan oleh hakim Pengawas,
- menyelamatkan harta pailit yaitu yang meliputi seluruh harta debitor,
- membuat inventarisasi yaitu pencatatan atau menyusun daftar harta pailit,
- melakukan appraisal yaitu penilaian atas harta pailit itu untuk dapat disahkan oleh hakim pengawas,
- menyusun daftar utang dan piutang harta pailit, dan memberikan kepada para kreditor lalu pihak lain salinan surat-surat yang diletakkan agar dapat dilihat dengan bebas oleh umum minimal yang berada di lingkungan kantornya.

Kewenangan notaris dalam hal akta *digital* / elektronik dapat mengesahkan jalannya Rapat Umum Pemegang Saham secara komunikasi jarak jauh. Teleconference

bertujuan memudahkan para pihak yang tinggalnya tidak dalam radius kota yang sama, sehingga *Cyber Notary* membuat tidak ada isu jarak menjadi masalah dalam penyelenggaraan rapat dalam batas wilayah. *Cyber Notary* sudah muncul pada tahun 1995, namun hal terhambat karena dasar hukum yang terkait tidak terlalu rigid dalam aturannya. Sejak diundangkannya Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka isu *Cyber Notary* kembali digaungkan. *Cyber Notary* dimaksudkan memudahkan dan mempercepat Notaris melaksanakan tugas dan kewenangan dalam membuat akta otentik. Akta Otentik yang dibuat yaitu terhadap semua ketetapan atau perjanjian atau perbuatan yang memnuhi aturan perundang-undangan atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Saat perkembangan masyarakat yang sekaligus diiringi perkembangan transaksi elektronik berkembang pesat, maka notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum dipastikan tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi yang berkembang di masyarakat. Tercantum untuk menjalankan tugas notaris tersebut dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491(yang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 2 tahun 2014). Peraturan tersebut berbunyi: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”Kewenangan lain yang dimaksud dalam Pasal tersebut, telah dijabarkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014. Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain

kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang.⁶⁰

Pengertian kewenangan di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan dalam melakukan sesuatu.⁶¹ *Hasan Shadly* menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan untuk memberikan perintah untuk mempengaruhi tindakan orang lain agar sesuatu dilakukan sesuai dengan keinginan. Lebih lanjut *Hasan Shadly* memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang pemberian wewenang atau *delegation of authority*. *Delegation of authority* adalah proses penyerahan wewenang dari seorang pemimpin dalam hal ini *manager* kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggungjawab untuk melaksanakan tugas tertentu.⁶²

Pengertian kewenangan dalam hal ini adalah hubungannya dengan **Kepailitan Borrower dalam Financial Technology - Peer to peer lending yang Tidak Termitigasi oleh Notaris/PPAT.**

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Di dalam buku Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, karangan *Johny Ibrahim*, mengatakan bahwa “penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

⁶⁰ Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 53.

⁶¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 1170.

⁶² Hasan Shadly, dalam I Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekuen*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hiukum Universitas Udayana 10 April 1996, hlm. 2.

Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu hukum normatif⁶³. Kemudian pendapat ini didukung oleh *Peter Mahmud Marzuki* yang menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan dihadapi.

Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi⁶⁴. Lebih lanjut *Bambang Waluyo*, dalam bukunya *Penelitian Hukum dalam Praktek*, mengatakan bahwa “penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”⁶⁵

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif preskriptif, yang menurut *Peter Mahmud Marzuki* adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Penelitian tesis yang dilakukan menurut *Peter Mahmud Marzuki* yaitu untuk menghasilkan teori, argumentasi, atau konsep baru dalam rangka preskripsi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁶⁶ Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan

⁶³Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006, hlm.47.

⁶⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm.35.

⁶⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm.8.

⁶⁶Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.22.

preskriptif mengenai benar atau tidaknya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Penelitian dalam tesis ini dimaksudkan untuk melakukan pengkajian mengenai kaidah-kaidah, konsep hukum, doktrin dan norma yang berkaitan dengan dengan **Kepailitan Borrower dalam Financial Technology - Peer to peer lending yang Tidak Termitigasi oleh Notaris/PPAT.**

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan yang akan datang (*futuristic approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan dan yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus tema sentral suatu penelitian. Menurut *Peter Mahmud Marzuki* pendekatan perundang-undangan dalam kegiatan akademisi peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis permasalahan hukum yang terkait dengan **Kepailitan Borrower dalam Financial Technology - Peer to peer lending yang Tidak Termitigasi oleh Notaris/PPAT.**

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1990 tentang Jaminan Fidusia;
- Undang-undang Nomor 04 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah;
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik;
- Undang-undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Secara Elektronik;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

b. Pendekatan yang akan Datang (*Futuristic Approach*)

Pendekatan yang akan datang dimaksudkan yaitu penelitian yang menyangkut pembangunan hukum di masa depan (*futuristic* atau *antisipatoris*) yang memerlukan metode penelitian sosial atau metode penelitian *sosio legal*. Kegiatan-kegiatan seperti ini dapat disimpulkan merupakan kegiatan yang interdisipliner.⁶⁷

Dalam tesis ini menggunakan pendekatan yang akan datang (*futuristic approach*) mengenai pengaturan hukum yang ideal dan riil dalam mendukung dalam peraturan perundang-undangan pada masa depan mengenai

⁶⁷Diah Nabila, "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menentukan Keabsahan Akta Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tentang Akta Jual Beli Hak atas Tanah", Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2012, <http://notariat.fh.unsri.ac.id/mkn/index.php/posting/35>, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00.

**Kepailitan *Borrower* dalam *Financial Technology* - *Peer to peer lending*
yang Tidak Termitigasi oleh Notaris/PPAT.**

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan–bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini ada tiga macam mengacu kepada tata cara penyusunan sumber bahan–bahan hukum menurut *Soerjono Soekanto*, maka bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan–bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari⁶⁸:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- e) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- f) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- g) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri dari⁶⁹:

⁶⁸C.F.G. Sunaryati Hartono, *“Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-2”*, PT.Alumni, Bandung, 1994, hlm.134.

a)Literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

b)Makalah yang berkaitan dengan permasalahan.

c)Hasil karya ilmiah pakar hukum

d)Pendapat pakar hukum

c. *Bahan Hukum Tersier*

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.⁷⁰

4. Teknik Pengumpulan dan Pengklasifikasian Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan pengelompokkan peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁷¹Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.⁷²

5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan menggunakan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai kepailitan. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan maka,

⁶⁹Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm.7-8.

⁷⁰Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta:UI Press, 2007, hlm.52.

⁷¹Soerjono dan Abdurrahman, "*Metode Penelitian Hukum.*", Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm.56.

⁷²Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.251.

dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.⁷³

6. Teknik Analisis Penelitian

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini melalui penafsiran hukum dan konstruksi hukum terhadap analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah. Mengolah dan menganalisis bahan-bahan hukum tidak lepas dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Penafsiran hukum antara lain:

Adapun penafsiran hukum terdiri atas:

- a. Penafsiran gramatikal ialah menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan hal ini memberikan pengertian bahwa terdapat hubungan yang erat antara bahasa yang dipergunakan sebagai satu-satunya alat yang dipergunakan pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendak sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.⁷⁴
- b. Penafsiran sistematis ialah penafsiran dengan cara memperhatikan adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal lain dalam suatu undang-undang.
- c. Penafsiran autentik ialah penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.

Selain penafsiran hukum, ada konstruksi hukum yang membantu dalam menganalisis bahan-bahan hukum. Metode konstruksi hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

⁷³Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.251.

⁷⁴Mochtar Kusumaatmadja, "Pengantar Ilmu Hukum", Alumni, Bandung, 2000, hlm.100.

- a. Metode penyempitan/pengkonkritan hukum (*rechtsvervijnings*). Metode ini bertujuan untuk menyempitkan/mengkonkritkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, luas, dan umum, sehingga dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu⁷⁵.
- b. Fiksi hukum. Bermaksud untuk mengatasi konflik antara tuntutan-tuntutan baru dengan aturan-aturan yang ada⁷⁶

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menjawab rumusan.⁷⁷ Dengan menggunakan metode ini maka aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan dalam wujud aturan-aturan hukum konkret, sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan aturan-aturan hukum khusus tentang kepailitan *borrower* dalam *Financial Technology peer to peer* lending yang tidak termitigasi oleh notaris.

⁷⁵ Mochtar Kusumaatmadja, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Alumni, Bandung, 2000, hlm.100, hlm. 61

⁷⁶ Mochtar Kusumaatmadja, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Alumni, Bandung, 2000, hlm.100, hlm. 63

⁷⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum.*", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.18.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta: UII Press, 2009)

Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2009

Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2009

Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan:Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2014

Abdul R.Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2011

Abdul Rasyid, *Sekilas Perkembangan FinTech di Indonesia*, publish 19 maret 2019, Binus University, dari URL: <http://business-law.binus.ac.id/2019/03/19/sekilas-perkembangan-FinTech-di-indonesia/>, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00 .

Abdurrasjid, P. 2000. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, makalah pada Seminar tentang Arbitrase (ADR) dan *E-commerce*, Law Offices of Remy Darus Surabaya

Ade Resalawati, “Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia”. (skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011

Ade Reselawati. 2011. “Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Sektor UKM di Indonesia”. Naskah Publikasi FE UIN Hidayatullah Jakarta.

Adi Setiadi Saputra, Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara *Peer To Peer Lending* Dalam Kegiatan *Peer To Peer Lending* Di Indonesia, *VeJ* Volume 5. Nomor 1. 242, Magister Hukum, Universitas Katolik Parahyangan

Adi Sulistiyono, Mengembangkan Paradigma Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Rangka Pendayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis / Hak Kekayaan Intelektual (Semarang: Disertasi, PDIH, 2002)

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, “*Kepailitan*”, Rajawali Press, Jakarta, 1999

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2008

Albarda, *Sistim Informasi Untuk Kegiatan Promosi Dan Perdagangan*, makalah pada seminar informasi ITB Bandung

Ali, H. Masyhud, *Asset Liability Management, Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta: 2004

Ali, H. Masyhud, *Asset Liability Management, Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta: 2004

Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum.*”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003

Anikina, I.D., Gukova, V.A., Golodova, A.A. & Chekalkina, A. A. (2016). Methodological Aspects of Prioritization of Financial Tools for Stimulation of Innovative Activities. *European Research Studies Journal*, 19(2)

Anju Ciptani Putri Manik, “*Peranan dan Tanggung Jawab Penjamin (Personal Guarantee) Di Dalam Permohonan Perkara Pailit*”, Tesis, USU Repository, Medan, 2009

Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nubayani, “*Analiis Teori dan Praktek Kepailitan di Indonesia*”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta

Arief Rahmana, 2015. Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Informasi Terdepan tentang Usaha Kecil dan Menengah (*Online*).<http://infoukm.wordpress.com>, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00.

Arrianto Mukti Wibowo, 1999, *Kerangka Hukum Digital signature Dalam Electronic Commerce*, 1999, amwibowo@caplin.cs.ui.ac.id

Atz, U., Bholat, D. (2016). *Peer-to-Peer Lending and financial innovation in the United Kingdom. World Bank Working Paper*. April 2016. Staff Working Paper No. 598

B.Haryono. (2017, April 4). Meningkatkan Minat Investasi Melalui *Peer-to-Peer Lending*. *FinTech Talk*, p. 1.

Badar Murifal, Peran Teknologi Finansial Sistem P2L Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan UMKM, *Perspektif* Vol XVI No .2 September 2018

Bagir Manan, “*Mengenai Perpu Kepailitan*”, dalam Rudhy A. Lontoh, dkk, *Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung, 2001

Bagus Hanindyo Mantri, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-commerce*”, Tesis, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2007

Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Sinar Grafika, Jakarta, 1999

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Benny S. Tabalujan, “*Indonesian Insolvency Law*”, Bussines Law Asia, Singapura, 1998

Boedi Harsono. 2003. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Cetakan Kesembilan. Jakarta. Penerbit Djambatan

C.F.G. Sunaryati Hartono, “*Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-2*”, PT.Alumni, Bandung, 1994

C.S.Bradford, (2012). *Crowdfunding and the Federal Securities Laws*. University of Nebraska-Lincoln: College of Law Faculty Publications.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Catur Iriantoro, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Proses Kepailitan di Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2011

Chidir Ali, *Himpunan Yurisprudensi, Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982

Cita Yustisia Serfiyani, dkk, “*Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*”, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2013

Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani, 2013, “*Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*”, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

D.L. Chuen, & Teo, E. G. (2015). Emergence of *FinTech* and the LASIC Principles. Research Collection Lee Kong Chian School Of Business

Definisi *Peer to Peer* Lending, dalam <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/13005> diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00

Definisi *Peer to Peer* Lending, https://news.ddtc.co.id/menggali-potensi-pajak-dalam-transaksi-peer-to-peer-lending-17023?page_y=860, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00

Definisi *Peer to Peer* Lending, <https://pajakstartup.com/2019/08/21/bisnis-FinTech-peer-to-peer-landing-kena-pajak/>, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00

Definisi *Peer to Peer* Lending, <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/FinTech/Pages/default.aspx>, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00

Definisi *Peer to Peer* Lending, dalam <https://news.ddtc.co.id/menggali-potensi-pajak-dalam-transaksi-peer-to-peer-lending-17023> diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00

Definisi *Peer to Peer* Lending, http://library.binus.ac.id/eColls/eThesiscoll/Bab2/RS1_2017_1_34_Bab2.pdf, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00

Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor: 2009.

Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor: 2009.

Diah Nabila, “*Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menentukan Keabsahan Akta Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tentang Akta Jual Beli Hak atas Tanah*”, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2012, <http://notariat.fh.unsri.ac.id/mkn/index.php/posting/35>, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00.

Didik Ariyanto. 2006. Pelaksanaan Fungsi Dan Kedudukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Di Kabupaten Gombong. Semarang. Tesis. PPS Universitas Diponegoro. Hal, 29-30.

Din Mudiardjo, 2008, *Telekomunikasi Dan Teknologi Hukum E-commerce (grattan)*, www.google.com,

Diterjemahkan secara bebas dari Ugochi Christine Amajuoyi. *Online Peer to Peer Lending Regulation: Justification, classification and remit in UK Law*, Thesis, University of Exeter, August 2016, hlm 148.

Diterjemahkan secara bebas dari Ugochi Christine Amajuoyi. *Online Peer to Peer Lending Regulation: Justification, classification and remit in UK Law*, thesis, University of Exeter, August 2016, Hlm 148.

Doan Rakasiwi, 2009, “Wewenang Kurator Dalam Pelaksanaan Putusan Pailit Oleh Pengadilan” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, URL: <http://eprints.ums.ac.id/6030/1/C100040004.pdf>, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00

Dodi Yarli, Analisis Akad Tijarah pada Transaksi *FinTech* Syariah dengan Pendekatan Maqshasid, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2018: Volume 9 No.2.

Dody Investree Raup Dukungan Pendana Timur Tengah, URL: <https://finansial.bisnis.com/read/20190311/89/898436/investree-raup-dukungan-pendana-timur-tengah>, diakses pada 16 Maret 2020.

Dody Radjasa Waluyo, Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, *Media Notariat (Menor)* Edisi Oktober-Desember 2001

Dody Radjasa Waluyo, Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, *Media Notariat (Menor)* Edisi Oktober-Desember 2001

Dofeitner, G., Hornuf, L., Schmitt, M. & Weber, M. (2016). The *FinTech* Market in Germany SSRN, from <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2885931>

Dominikus Rato, Filsafat Hukum “Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum”, Laksbang Justitia, Surabaya, 2010

Douglas W. Arner. (2015). “The Evolution of *FinTech*: A New Post-Crisis Paradigm?”. *Journal The HKU Scholars Hub, The University Of Hong Kong*

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama 2014

Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, Jakarta: Tatanusa, 2004

Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: Refika Aditama

Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012

Eni V. Pangabean, “Peran Ekonomi *Digital* dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, makalah disampaikan pada Seminar *FinTech* tanggal 16 Desember 2016, Jakarta : Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2016

Erman Rajagukguk, 2000. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Chandra Pratama, Jakarta

Erman Rajagukguk, “*Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan*”, dalam *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, editor:Rudy Lontoh et. Al, Alumni, Bandung, 2001

Erman Rajagukguk, “*Perkembangan Peraturan Kepailitan di Indonesia*”, Bahan Kuliah *E Learning*, 2002

Ernama Santi, Budhiarto, Hendro Saptono, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, *Diponegoro Law Journal Volume 6 , Nomor 3*, 2017

Ernama Santi, Budiharto, Hendra Saptono, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasakeuangan Nomor 77/POJK.01/2016), *Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 3*, 2017

Etty Mulyati, “Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016

F. Saeful and K. Acun, “Rancang Bangun *E-marketplace* Dengan Model Prototyping Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Tengah,” *Skripsi Sist. Inf. Fak. Ilmu Komput. Univ. Dian Nuswantoro*, pp. 1–9, 2015

Faisal Santiago. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2012

Fajrina Eka Wulandari, *Peer to Peer Lending dalam POJK, PBI dan Fatwa DSN MUI*, Ahkam 2018

Faturocman. Kesejahteraan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012

Fitriadi, Mireza dan Sinung Driyo Subanar. 2014. “Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Modal Ventura Asing dalam Melakukan Pembiayaan Secara Langsung di Indonesia”. Jurnal Penelitian Hukum. Vol. 1, Nomor 2, Juli

Forbes. (2015, November 20). Millennials and *FinTech* are Top of Mind for Traditional Banks. Retrieved November 30, 2017, from Forbes: <https://www.forbes.com/sites/franksorrentino/2015/11/20/heard-at-the-2015-aba-national-convention/#1b6a433265cb>

Fred B.G Tumbuan, “*Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana telah diubah oleh Perpu No.1/1998*, dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kalimang dan Beny Pontoh (ed.), Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran, Ed.1, Cet.1, Bandung, 2001

G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999

Gita Andini, “Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro *Peer to Peer Lending*,” Skripsi, FEB, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017

Grup Pengembangan Keuangan Inklusif, *Booklet Keuangan Inklusif*, Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia

H.M.N.Purwosujipto, “*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*”, Djambatan, Jakarta, 2003

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama, 2009

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Rafika Aditama, 2008

Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cetakan 2, Bandung: Refika Aditama, 2009

Habib Adjie, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008

Hadad, Muliaman D., *Financial Technology* di Indonesia, disampaikan pada acara Kuliah Umum tentang *FinTech* –IBS. 2017. Jakarta

Haewon, Y., Byungtae, L., & Myungsin, Ch.(2012). From the wisdom of crowds to my own judgment in microfinance through *online Peer-to-Peer Lending* platforms. *Electronic Commerce Research and Applications*, 11(5), 469–483.

Haris Focok, “*BUMN:Persero dan Perum*”, Makalah Hukum Dagang, 5 Januari 2013

Hasan Shadly, dalam I Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekuensi*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996

Henricus Subekti, Tugas Notaris (Perlu) Diawasi, *Renvoi*, Nomor 26, Tahun Ketiga, tanggal, 3 April 2006

Henry Campbell Dictionary, “*Black Law Dictionary*”, Sixth Edition, St.Paul Minn,West Publishing co., 1990

Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Hikmahanto Juana, 2003, Legal Issues On *E-commerce* And E-contract In Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis*, volume 22

Hikmahanto Juwana, disampaikan dalam Acara Seminar *Cyber Notary* Tantangan Bagi Notaris Indonesia,Grand Sahid Jaya, Jakarta

https://id.wikipedia.org/wiki/P2P_Lending

Huriyah Raih Cita, dkk, “ Kedudukan Hukum Kreditur Baru Penerima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen dan Peserta Sindikasi Lainnya”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2018

I. Gede Pantja Astawa dan Suprin Na’a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Replika Aditama, Bandung, 2009

I.A.W.Christianto, (2017). Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia, 20(1)

I.B.R. Supancana, 2008, Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi *E-commerce* Dalam Sistem Hukum Indonesia

Ian Pollari, “The Rise of *FinTech* Opportunities and Challenges”, *The Finsia Journal of Applied Finance*, ISSUE 3, 2016

Iman Nofie. (2016). *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri Yogyakarta

Investree mempertemukan *Lender* dengan *borrower*, <https://keuangan.kontan.co.id/news/investree-pertemuan-borrower-lender>, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00

Investree, “Ini Yang Perlu Anda Ketahui Sebelum Berinvestasi di *P2P Lending*” <<https://www.investree.id/blog/investing/perlu-anda-ketahui-sebelum-berinvestasi-p2plending>>, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00.

Investree, “Ini Yang Perlu Anda Ketahui Sebelum Berinvestasi di *P2P Lending*” <<https://www.investree.id/blog/investing/perlu-anda-ketahui-sebelum-berinvestasi-p2plending>>, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00.

Ion dan Alexandra. (2016). Peran *Financial Technology* Dalam Peningkatan Potensial Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jakarta: *Financial Technology and its Implementation on the Romanian Non-Banking Capital Market*

Isnandar Syahputra Nasution, “*Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi*”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Hukum Ekonomi dan Teknologi, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009

Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-TEKFIN, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 03 - September 2017: 333 – 346

Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.14 No.3. –September 2017

J. Hemer. (2011). A Snapshot on *Crowdfunding*. Karlsruhe: Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research

J. Nugroho, 2005. Kajian Kritis Thd UU No 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Kebebasan Berkontrak di Indonesia. *Jurnal Hukum Argumentum*, 5(1)

J. Roth. (2012, November 15). Business Time. Retrieved September 19, 2017, from <http://business.time.com/2012/11/15/taking-a-peek-at-peer-to-peer-lending/>

J.B. Huizink, Alih Bahasa Linus Daludjawa, “*Insolventie*”, Pusat Fakultas Hukum Universitas Indonesia Studi Hukum Ekonomi, Jakarta, 2008

J.C.T. Simorangkir, dkk, “*Kamus Hukum*”, Jakarta, Bumi Aksara, 1995

J.HAL. Fitzgerald, dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Jayadi Setiabudi. 2015. Pedoman Pengurusan Surat Tanah & Rumah Beserta Perizinannya. Yogyakarta. Penerbit Buku Pintar

Jerry Hoff, “*Indonesia Bankruptcy Law*”, Tatanusa, Jakarta, 1999

Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, Terjemahan Kartini Muljadi, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Tata Nusa, 2000

Joan Venzka Tahapary, Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah Ditinjau dalam Hukum Acara Perdata, Tesis, Depok: Universitas Indonesia, 2011

Johannes Gunawan. Fungsi Lembaga Pertanggungjawaban Produk dalam Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Tesis*. 2003

Johannes Gunawan. Fungsi Lembaga Pertanggungjawaban Produk dalam Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Tesis*. 2003

Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006

Jono, "*Hukum Kepailitan*", Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Julius Indra Dwipayono, 2005, *Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Indonesia*, www.legalitas.org

Jusuf Patrianto Tjahjono, 2008, Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tanda Tangan Elektronik, [www.group.yahoo.com/group/notaris Indonesia/ message/1736](http://www.group.yahoo.com/group/notaris%20Indonesia/message/1736)

Kartini Muljadi, "*Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*", dalam Rudhy A. Lontoh(ed), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001

Kartini Muljadi, "*Perubahan pada Faillissements Verordening dan Perpu No.1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU tentang Kepailitan menjadi UU*", Makalah dalam Seminar Perkembangan Bisnis di Indonesia, Jakarta 25 Juni 2003

Kartini Muljadi, "*Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah–Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*", Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005

Kartini Muljadi, *Perubahan Faillissements Verordening Dan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo. UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan menjadi UU*, Makalah Seminar Perkembangan Hukum Bisnis di Indonesia, Jakarta, 25 Juli 2003

Kartini Muljadi, *Perubahan Faillissements Verordening Dan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo. UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan menjadi UU*, Makalah Seminar Perkembangan Hukum Bisnis di Indonesia, Jakarta, 25 Juli 2003

Kartono, "*Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*", Pradnya Paramita, Jakarta, 1974

Khairandy, “*Perlindungan dalam Undang-Undang Kepailitan*”, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2002

Kolaborasi Perbankan-*FinTech* Lending, Akselerasi Gerak Industri, URL: [https://mediaindonesia.com/read/detail/284154-kolaborasi-perbankan-*FinTech*-lending-akselerasi-gerak-industri](https://mediaindonesia.com/read/detail/284154-kolaborasi-perbankan-FinTech-lending-akselerasi-gerak-industri), diakses pada 16 Maret 2020.

Kolaborasi Perbankan-*FinTech* Lending, Akselerasi Gerak Industri, URL: [https://mediaindonesia.com/read/detail/284154-kolaborasi-perbankan-*FinTech*-lending-akselerasi-gerak-industri](https://mediaindonesia.com/read/detail/284154-kolaborasi-perbankan-FinTech-lending-akselerasi-gerak-industri), diakses pada 16 Maret 2020.

Lili Rajidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995

Lona Olavia, “Sejalan Perkembangan *FinTech*, Transaksi *Online* Tumbuh 778,4% pada 2020”, [https://www.beritasatu.com/ekonomi/388259/sejalan-perkembangan-*FinTech*-transaksi-online-tumbuh-7784-pada-2020](https://www.beritasatu.com/ekonomi/388259/sejalan-perkembangan-FinTech-transaksi-online-tumbuh-7784-pada-2020), diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00.

Lona Olavia, “Sejalan Perkembangan *FinTech*, Transaksi *Online* Tumbuh 778,4% pada 2020”, [https://www.beritasatu.com/ekonomi/388259/sejalan-perkembangan-*FinTech*-transaksi-online-tumbuh-7784-pada-2020](https://www.beritasatu.com/ekonomi/388259/sejalan-perkembangan-FinTech-transaksi-online-tumbuh-7784-pada-2020), diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00.

M. Husni, Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di luar Pengadilan, (Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008

M.A. Nizar, (2017). *Teknologi Keuangan (FinTech) : Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Retrieved January 5, 2019, from <https://www.researchgate.net>

Macam,Macam *FinTech*,<https://smartlegal.id/smarticle/2019/01/08/mengenal-jenis-jenis-financial-technology/>, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00.

Macam-Macam *FinTech*, [https://www.akseleran.co.id/blog/macam-macam-*FinTech*/](https://www.akseleran.co.id/blog/macam-macam-FinTech/), diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00.

Macam-Macam *FinTech*, [https://www.akseleran.co.id/blog/macam-macam-*FinTech*/](https://www.akseleran.co.id/blog/macam-macam-FinTech/), diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00.

Maharani Tejasari, (2008), “Peranan Sektor Usaha dan Menengah dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” Naskah Publikasi IPB

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan tentang Pejabat Umum sebagai Public Official. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005. http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_9_14_2005.pdf, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00.

Maria Farida Indrati Soepapto, *Ilmu perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukan*, Kanisius, Jakarta, 1998

Mariam Darus Badruzaman, “*Ruang Lingkup Undang-Undang Kepailitan*”, makalah disajikan dalam Seminar Hukum Kepailitan, yang diselenggarakan oleh AEKI-SUMUT bekerjasama dengan STIH Graha Kirana pada tanggal 19 Oktober di Medan.

Mariam Darus Badruzaman, *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*, Pidato Purna Bhakti, Medan, 13 Nopember 2001

Mateescu, Alexandra, *Peer-to-Peer Lending*, New York: Data & Society Research Institute. 2015

Meline Gerarita Sitompul, *Urgensi Legalitas Financial Technology (FinTech): Peer To Peer (P2p) Lending Di Indonesia*, Jurnal Yuridis Unajavil 1 No 2 Desember 2018, Jambi: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Adiwangsa Jambi

Miriam Segal. “*Peer-to-Peer Lending: A Financing Alternative for Small Businesses*”. Jurnal. 2015

Mochtar Kusumaatmadja, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Alumni, Bandung, 2000

Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1986

Mudrajad Kuncoro, *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi Pertama, Penerbit UPP AMP YPKN, Yogyakarta: 2001

Muladi, dalam Rudhy A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto(eds), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumi, 2001

Muliaman D. Hadas (2017). *Financial Technology (FinTech) di Indonesia*. Kuliah Umum *FinTech*, IBS, Jakarta

Munir Fuadi, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

Munir Fuady, “*Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Munir Fuady, “*Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Munir Fuady, “*Pasar Modal Modern*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Mutiara Hikmah, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-Perkara Kepailitan*, Bandung: Refika Aditama, 2007

Mutmainah, Dinda Audriene. (2016), "Kontribusi UMKM terhadap PDB Tembus Lebih Dari 60 Persen". Diakses pada Januari 2018, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161121122525-92-174080/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-tembus-lebih-dari-60-persen>

Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center For Documentation and Studies of Business Law (CDBSL), 2003

Nina Kasih Puspita, "*Kewenangan Pengadilan Niaga Untuk Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Kurator Dalam Pengurusan Harta Pailit: Studi Kasus Perkara Nomor 438/PDT.G/2001/PN.JKT.PST. jo. Nomor 53/PDT/2003/PT.DKI jo. Nomor 2024 K./PDT/2005*", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2009

Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016

Nugroho, J. 2005. Kajian Kritis Thd UU No 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Kebebasan Berkontrak di Indonesia. *Jurnal Hukum Argumentum*, 5(1)

Nurhaida Betty, "*Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 21/KN/ 2002 dan Nomor 08/KN/2004 Terhadap Lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*", Artikel, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang, 2008

Nurul Rahmayani, Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis *Financial Technology* di Indonesia, *Paguruyung Law Journal* Volume 2 No.1.Juli 2018,hlm,45.

Otoritas Jasa Keuangan, URL:https://id.wikipedia.org/wiki/P2P_Lending, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00.

Parwoto Wignjo Sumarto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2003

Parwoto Wignjosumarto, "*Aspek Perlindungan Kepentingan Publik dalam Peradilan Kepailitan*", Makalah disampaikan pada Diskusi Bulanan *Judicial Watch* Indonesia, dengan Tema Aspek Perlindungan Kepentingan Publik dalam Peradilan Kepailitan, yang diselenggarakan oleh *Judicial Watch* Indonesia, Jakarta, 29 Juli 2002

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Paul Slatterry, Square Pegs in a Round Hole:SEC Regulation of *Online Peer to Peer* Lending and the CFPB Alternative, *Yale Journal on Regulation*, 2013: Volume 30 Issue 1

Pengertian *Financial Technology*, <https://www.online-pajak.com/FinTech>, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00

Pengertian *Marketplace* dan jenis-jenisnya, <https://www.pahlevi.net/pengertian-marketplace/>, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00

Pengertian *Marketplace*, <https://www.dewaweb.com/blog/apa-itu-marketplace/>, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00

Penjelasan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tanda Tangan Elektronik66 Abdul Salam, 2008, Alat Bukti Elektronik, www.ui.edu/abdul.salam/2008/07/01

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Poppy Indaryati, “*Diskriminasi Kurator di dalam Kepailitan*”, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2004

Prayoga RR. 2015. Analisis dampak pembiayaan mikro syariah terhadap omzet usaha mikro sektor perdagangan (studi kasus KBMT Wihdatul Ummah, Kota Bogor) [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Puspa Melati, “*Inti Sari Kuliah Hukum Dagang Lanjutan*”, USU Repository, Medan, 14 Januari 2006

R. Munir, Penggunaan Tanda Tangan *Digital* untuk menjaga Integritas Berkas Perangkat Lunak, seminar nasional Aplikasi Teknologi Informasi, Departemen Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali, 1982

R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, “*Kamus Hukum*”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989

R. Surayatin, “*Hukum Dagang I dan II*”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983

R. Soegono Notodisoerjo, *Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

Rachmadi Usman, “*Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004

Rahayu Hartini, “*Aspek Normatif UU Kepailitan*”, Makalah dalam Seminar Hukum Kepailitan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Sabtu 18 Juli 2009

Rahayu Hartini, dalam J. Djohansyah, “*Pengadilan Niaga*”, Bandung, Alumni, 2001

Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Jakarta: Kencana, 2009

Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Jakarta: Kencana, 2009

Ramlan Ginting, “*Kewenangan Tunggal Bank Indonesia dalam Kepailitan Bank*”, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol.2 No.2, Agustus 2004

Rapin Mudiardjo, 2002, Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan, www.bebas.vlsm.org/v17/com/ictwatch/paper/paper022.htm-15k

Ratna Hartanto dan Juliyaani Purnama Ramli, *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Volume 25 Mei 2018, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Ratna Hartanto dan Juliyan Purnama Ramli, *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*, JH Ius Quia Iustum 2018: Volume 25 Issue 2

Retnowulan Sutantio, “*Pengadilan Niaga, Kurator, Hakim Pengawas, Tugas dan Wewenang*”, Makalah, Disampaikan pada Seminar “Perlindungan Debitor dan Kreditor dalam Kepailitan menghadapi Era Globalisasi”, Universitas Padjajaran 17 Oktober 1998

Retnowulan, “*Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*”, Seri Varia Yustisia, Jakarta, 1996

Reynaldi Susanto. (2016), “Peran UKM dalam Perekonomian Indonesia”, dari <http://reynaldisusanto.blogspot.co.id/2016/05/peran-ukm-dalam-perekonomian-indonesia.htm>

Reynold Wijaya, “*P2P Lending Sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan*”, <<https://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusi.keuangan>>, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00.

Reynold Wijaya, “*P2P Lending Sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan*”, <<https://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusi.keuangan>>, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00.

Ricardo Simanjuntak, “*Tinjauan Kritis Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Likuidasi Bank*”, Jurnal Hukum Bisnis Volume 23, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2004

Robinson Simbolon, “*Kewenangan Eksklusif Bapepam Dalam Kepailitan*”, Makalah, Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004

Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, “*Lebih Jauh tentang Kepailitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*”, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2000

Ronny, *Sembilan Peraturan Pemerintah Dan Dua Lembaga Yang Baru Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik*, www.ronny-hukum.blogspot.com, 2008

Rudi Adipranata. “*E-marketplace Sebagai Sarana Transaksi Lelang Online*”. Jakarta, 2010

S. Sutojo. "Menangani Kredit Bermasalah Konsep dan Kasus". Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka. 2008

S. Chishti, & Barberis, J. (2016). *The FinTech Book -The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries*. Hoboken: Wiley

S. Fitra. (2018). Penetrasi *FinTech* ke Pembiayaan: Ancaman atau Peluang Perbankan? Retrieved January 3, 2018, from <https://katadata.co.id>

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Kepailitan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006

Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Etika Profesi Kurator*, Pustaka Abadi

Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Perspektif Teori*, Malang: Setara Press, 2018

Sim, Kyle Leslie. *Equity Crowdfunding: Power to the People*. Undergraduate dissertation, University of Liverpool. 2014

Siti Soemarti Hartono, "*Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*", Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Cet. Kedua, Yogyakarta, 1993

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009

Soerjono dan Abdurrahman, "*Metode Penelitian Hukum.*", Jakarta: Rineka Cipta, 1997

Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: UI Press, 2007

Sri Redjeki Hartono, dalam Imran Nating, "*Peranan dan Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Sri Redjeki Hartono, dalam Imran Nating, "*Peranan dan Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Sri Redjeki Hartono, dalam Imran Nating, "*Peranan dan Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, "*Hukum Perdata: Hukum Benda*", Liberty, Yogyakarta, 2000

Sri Sulastri, "*Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*", Jurnal "Yustitia" Volume 1 Nomor 10, Fakultas Hukum Universitas Madura, Madura, November 2010, hlm.XXXI.

Subekti, "*Pokok-Pokok Hukum Dagang*", Intermassa, Jakarta, 1995

Subekti, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*", PT. Intermasa, Jakarta, 1985

Sudargo Gautama, "*Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Sudaryanto, Ragimun dan Rahma Rina Wijayanti, "*Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean*", dari <https://www.kemenkeu.go.id>

Sudikno Mertokusumo, "*Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

Suherman, "*E-Faillissements*", Bina Cipta, Bandung, 1988

Sunarmi, "*Hukum Kepailitan*", Universitas Sumatera Utara Press, Medan, 2009

Sunarmi, "*Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Indonesia (Civil Law System) dengan Amerika Serikat (Common Law System)*", e-USU Repository, Medan, 2004

Sunarmi, "*Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*", Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008

Sunaryati Hartono, "*Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*", Alumni, Bandung, 1991

Susanne Chishti dan Janos Barberis, 2016, "*The FinTech Book : The Financial Technology Handbook for Investors*", Wiley Publisher

Sutan Remy Sjahdeini, "*Kepastian Hukum Terhadap Lembaga Fidusia Sebagai Upaya Pengamanan Kredit*", Makalah, Jakarta, 11 Juli 1994

Sutan Remy Sjahdeini, "*Undang-Undang Kepailitan: Perspektif Hukum, Politik dan Ekonomi*", Makalah, Jakarta, 7 Mei 1998.

Sutan Remy Sjahdeini, "*Hukum Kepailitan: Memahami Faillissements Verordening jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*", Pustaka Grafiti, Jakarta, 2002

Suyudi Aria, dkk, "*Kepailitan di Negeri Pailit*", Dimensi, Jakarta, 2004

Svetlana Saksonova and Iriana Kuzmina-Merlino, *Finrech as Financial Innovation-The Possibilities and Problems of Implementation European Research StudiesJournal* Volume XX Issue 3A, 2017

Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Cetakan 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007

Teori Perlindungan Hukum, <http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html>, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Timur Sukirno, "*Tanggung Jawab Hukum Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Pauliana*", dalam Rudhy A.Lontoh ,et.al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", Alumni, Bandung, 2001

Titik Wijayanti, 2018, *Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh FinTech Kepada Pelaku UKM*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta

Tujuan Hukum dan Sumber-Sumber Hukum, <http://www.google.co.id/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3AenUS%3Aofficial&channel=s&hl=id&source=hp&biw=&bih=&q=pendapat+ahli+hukum+mengenai+tujuan+hukum+yaitu+mencapai+kesejahteraan>, diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.00.

Tulus T.H Tambunan. 2002. "Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia" Salemba Empat

Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*. 2009. Bogor : Ghalia Indonesia

Tutiek Retnowati, "*Hukum Perdata*", Bahan Ajar Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya, 2000

Ugochi Christine Amajuoyi, *Online Peer to Peer Lending Regulation;Justification , Classification and remit in UK Law* ,Thesis,University of Exeter.

Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, "*Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*", Rineka Cipta, Jakarta, 1993

W.J.S. Poerwadarminta, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*",PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1995

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr>, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Widjanarko, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999

Wirjolukito, “*Penyelesaian Kepailitan melalui Pengadilan: Studi Kasus Kepailitan*”, Makalah pada Seminar Restrukturisasi Organisasi Bisnis melalui Kepailitan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan ELIPS Project, Semarang, 11 Desember 1997

Y. Yogar Simamora, “*Catatan Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*”, Majalah Hukum Yuridika, Vol.16 No.1, Januari 2001

Yanly Gandawidjaja. 2002. Peran Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Dalam Proses Pendaftaran Tanah. Bandung. Universitas Katolik Parahyangan

Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: Erlangga, 2012

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis:Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 2005

Zainal Abidin, “*Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia:Regulasi, Penerapan dan Perkembangannya*”, Makalah, Training HAM Lanjutan Untuk Dosen HUKUM HAM, Plaza Hotel, Yogyakarta, 8-10 Juni 2011

Zainal Asikin, “*Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, Rajawali Pers, Jakarta, 1991